

UPAYA MITIGASI MENINGKATNYA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH OLEH
DP3AP2KB DAN DINAS TERKAIT PERSPEKTIF SADD DZARIAH
(Studi di Pengadilan Agama Situbondo)

SKRIPSI

OLEH:

WILDAN PRATAMA

NIM 220201110117



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

UPAYA MITIGASI MENINGKATNYA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH OLEH
DP3AP2KB DAN DINAS TERKAIT PERSPEKTIF SADD DZARIAH
(Studi di Pengadilan Agama Situbondo)

SKRIPSI

OLEH:

WILDAN PRATAMA

NIM 220201110117



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

UPAYA MITIGASI MENINGKATNYA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH OLEH

DP3AP2KB DAN DINAS TERKAIT PERSPEKTIF *SADD DZARIAH*

(Studi di Pengadilan Agama Situbondo)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 November 2025

Penulis,



HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wildan Pratama NIM 220201110117
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul :

UPAYA MITIGASI MENINGKATNYA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH OLEH DP3AP2KB DAN DINAS TERKAIT PERSPEKTIF SADD DZARIAH

(Studi di Pengadilan Agama Situbondo)

Maka kami pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Malang, 19 November 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://fks.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : WILDAN PRATAMA
NIM : 220201110117
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, M.A M.Ag
Judul Skripsi : Upaya Mitigasi Meningkatnya Permohonan Dispensasi Nikah Oleh DP3AP2KB Dan Dinas Terkait Perspektif Sadd Dzariah (Studi di pengadilan Agama Situbondo)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 25 Agustus 2025	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Kamis, 04 September 2025	Konsultasi BAB I dan II	
3	Jumat, 03 Oktober 2025	ACC BAB I Dan II	
4	Senin, 06 Oktober 2025	Revisi Landasan Teori Dalam Proposal	
5	Rabu, 8 Oktober 2025	ACC Proposal Skripsi	
6	Selasa, 28 Oktober 2025	Revisi Sempro dan Konsultasi BAB IV	
7	Senin, 03 November 2025	Revisi BAB IV dan Konsultasi BAB V	
8	Senin, 10 November 2025	Revisi BAB IV dan konsulatasi BAB V	
9	Kamis, 13 November 2025	Revisi BAB V	
10	Jumat, 19 November 2025	ACC Skripsi	

Malang, 19 November 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Wildan Pratama, NIM: 220201110117, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

UPAYA MITIGASI MENINGKATNYA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH OLEH DP3AP2KB DAN DINAS TERKAIT PERSPEKTIF SADD DZARIAH

(Studi di Pengadilan Agama Situbondo)

Telah Dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 28 November, 2025

Dengan Penguji:

1. Faridatus Suhadak, M. HI.
NIP. 197904072009012006

(.....)

Ketua

2. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.
NIP. 19920811201608012021

(.....)

Penguji Utama

3. Erik Sabti Rahmawati M.A M.Ag
NIP. 197511082009012003

(.....)

Pembimbing

Malang, 28 November 2025



Motto

وَإِذَا تَوَلَّ سَعْيٍ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

“Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan..(Q.S. Al-Baqarah : 206¹)

¹ Al- Baqarah ayat 206 *Quran.com* Diakses 10 desember 2025 <https://quran.com/al-baqarah/206>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan Syukur atas Kehadirat Allah yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia -Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan baik, yang berjudul “Upaya Mitigasi Meningkatnya Permohonan Dispensasi Nikah Oleh DP3AP2KB Dan Dinas Terkait Perspektif Sadd Dzariah (Studi di Pengadilan Agama Situbondo) Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah menghidupkan cahaya risalah kebenaran dalam berkehidupan, Semoga dengan syafa’at beliau, kita diberikan hidayah dan keberkahan dalam setiap langkah, serta mampu menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunannya.

Aamiin Aamiin Yaa RabbalAalamiin.

Atas segala ilmu, bimbingan, dan bantuan yang telah diberikan, penulis dengan tulus dan rendah hati mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H.j. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Jamilah, M.A. Selaku Dosen wali yang telah memberi saran serta motivasi kepada penulis

5. Ucapan terimakasih yang mendalam saya sampaikan kepada Ibuk Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag Selaku dosen pembimbing skripsi, atas segala bentuk bimbingannya, arahanya, dan dukungan yang telah beliau berikan selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Komitmen, kesabaran, serta perhatian beliau memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam kelancaran penyusunan Skripsi ini. Semoga setiap amal baik beliau mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT."
6. Penghargaan dan ucapan terimakasih saya sampaikan kepada seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas ilmu, bimbingan, serta dedikasi yang yang telah diberikan selama masa studi. Kontribusi intelektual dan pembinaan yang diberikan menjadi bekal berharga dalam proses akademik penulis.
7. Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada seluruh Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas bantuan dan dukungan administratif yang telah diberikan, yang turut berperan dalam kelancaran proses penyelesaian skripsi ini."
8. Rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Seri Novia dan Bapak Chandra, atas doa yang tulus, kasih sayang yang tak terbatas, serta pengorbanan dan dukungan yang senantiasa menyertai setiap tahapan perjalanan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada adik-adik tersayang, Heru Dwi Chandra, Febri Andini dan Mesya Putri, yang senantiasa menjadi sumber semangat dan kebahagiaan.

Keceriaan yang mereka hadirkan dalam keseharian, serta dukungan moril yang tak pernah surut, menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis dalam melewati berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga kasih sayang dan ketulusan mereka senantiasa mendapat limpahan keberkahan dari Allah SWT

10. Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada seluruh rekan Mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas kebersamaan, dukungan, dan semangat kolektif yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis.
11. Ucapan terimakasih yang sebesar besarnya penulis sampaikan kepada Pengadilan Agama, Lembaga DP3AP2KB serta Dinas kesehatan yang menjadi sumber dari penelitian dan juga telah mendukung terhadap penelitian yang saya bawakan serta seluruh telah memberikan dukungan, kebijaksanaan, dan kontribusi yang sangat berharga dalam kelancaran dan keberhasilan penelitian ini.
12. Tak kalah pentingnya saya ucapkan Terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan sampai saat ini, semoga kedepannya segala urusan saya dipermudahkan dan diperlancar Allah Swt. Semoga hal-hal baik dan baru datang kepada kehidupan saya dan menjadi orang sukses dan kaya kedepannya. Amiin yaa Rabbal alamin.
13. Rasa terimakasih yang mendalam penulis haturkan kepada Ketua Pengaji Ibuk Faridatus Suhadak, M. HI. Pengaji Utama Hersila Astari Pitaloka, M.Pd, serta Erik Sabti Rahmawati M.A M.Ag Pembimbing dalam sidang skripsi,

atas segala perhatian, bimbingan, dan evaluasi konstruktif yang telah diberikan. Dukungan serta masukan berharga mereka sangat mempengaruhi proses penyempurnaan karya ilmiah ini, dan memberikan dampak positif yang luar biasa bagi perkembangan penulis. Dan semua pihak yang telah membantu dalam memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Dengan tulus dan sepenuh hati, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, yang senantiasa mendoakan, memberi semangat, serta memberikan dukungan yang luar biasa sepanjang perjalanan pendidikan penulis hingga terselesaiannya skripsi ini. Tanpa kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang tiada batas dari mereka, pencapaian ini mungkin tak akan terwujud. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan ketidak sempurnaan, oleh karena nya, penulis dengan terbuka menerima segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan yang bermanfaat dan positif, khususnya dalam memahami efektivitas kerjasama yang dilakukan untuk menekan angka pernikahan dini.

Wassalamua 'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Malang, 19 November 2025

Penulis

Wildan Pratama
NIM. 220201110117

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), transliterasi yang dimaksud dalam hal ini merujuk pada pengubahan huruf Arab menjadi huruf Indonesia. Kategori yang termasuk transliterasi adalah nama- nama Arab dari orang Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa luar ditulis sesuai dengan ejaan nasional atau sesuai peraturan yang telah ditetapkan sebagai acuan. Dalam penulisan ini, pedoman yang digunakan didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543.b/U/1987 sebagaimana dijelaskan dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliterastion) yang diterbitkan oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

A. Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ť	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan oleh alif, jika berada di awal kata maka dalam transliterasi akan mengikuti bunyi vokalnya tanpa simbol khusus. Namun, jika hamzah muncul di tengah atau akhir kata maka akan ditandai dengan tanda koma di atas (‘), sementara ‘ain (ع) dilambangkan dengan koma terbalik (‘,‘).

B. Fokal Panjang dan Diftong

Setiap pengalihan huruf Arab ke dalam tulisan Latin, vokal fathah ditransliterasikan sebagai “a”, kasrah sebagai “i”, dan dhommah sebagai “u”. Adapun cara penulisan masing-masing bunyi tersebut sebagai berikut:

No	Jenis Vocal	Latin	Contoh	Cara Baca
1	Vocal (a) Panjang	Â	â	Kataba
2	Vocal (i) Panjang	Î	î	kitâba
3	Vocal (u) Panjang	Û	û	kutubun

Untuk bacaan yang berakhiran ya’ nisbat, jangan hanya ditulis dengan “i”, tapi harus tetap menggunakan “iy” agar menunjukkan

akhiran ya' nisbat dengan jelas. Begitu juga untuk bunyi diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis sebagai "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

No	Jenis Diftong	Arab	Contoh	Latin
1.	Diftong (aw)	و	قَوْمٌ	Qawm
2.	Diftong (ay)	ي	بَيْتٌ	bayt

Ta' marbuthah (ة) ditransliterasikan sebagai "t" jika berada di tengah kalimat, namun jika ta' marbuthah terletak di akhir kalimat, maka akan ditransliterasikan dengan "h". Sebagai contoh kata الدعوة ditulis sebagai al- da'wah jika berada di akhir kalimat. Jika ta' marbuthah muncul di tengah kalimat dalam susunan mudhaf dan mudhaf ilayh, maka ditransliterasikan sebagai "t" yang disambung dengan kata berikutnya, seperti pada الدعوة نهائية yang ditulis nihayat al-da'wah.

C. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid, yang dalam tulisan Arab ditandai dengan tanda tasydid ُ' ' ، dalam transliterasi ini dilambangkan dengan menggandakan huruf yang sama dengan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah tersebut

D. Kata Sandang

kata sandang الـ (al-) dalam transliterasi Arab-Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan huruf syamsiyah dan qamariyah. Pada huruf syamsiyah, "l" diganti dengan huruf pertama yang mengikuti, sedangkan pada huruf qamariyah, "l" tetap ditulis. Kata sandang ini selalu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dengan tanda hubung.

E. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Seperti pada سَلْمَانْ yang ditulis sa'ala atau مَلْجَأْ menjadi malja'. Namun, jika hamzah berada di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab hamzah awal biasanya ditulis sebagai alif, seperti pada أَحْمَدْ yang ditransliterasikan sebagai Ahmad dan إِبْرَاهِيمْ sebagai Ibrahim

F. Penulisan Kata

Dalam transliterasi Arab ke Indonesia, setiap kata seperti fi'il, isim, atau harf umumnya ditulis terpisah. Namun, ada beberapa kata yang secara umum disambungkan dalam penulisan Arab, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam hal ini transliterasi juga menyambungkan kata tersebut dengan kata yang mengikutinya.

Misalnya, pada frasa بِسْمِ اللَّهِ (bismi-llāh), "bi" dan "ismi"

disambungkan menjadi *bismillah* karena adanya penghilangan huruf alif di awal "ismi."

G. Huruf Kapital

Dalam transliterasi Arab ke bahasa Indonesia, meskipun huruf kapital tidak digunakan dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tetap diterapkan sesuai dengan aturan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan). Huruf kapital digunakan pada awal nama diri dan di awal kalimat. Namun, jika nama diri diawali dengan kata sandang "al-", huruf kapital hanya diterapkan pada huruf pertama dari nama diri tersebut, bukan pada huruf pertama kata sandangnya.

Contohnya, untuk nama محمد الرسول, transliterasinya menjadi al- rasul Muhammad, di mana huruf "M" pada "Muhammad" yang dikapitalisasi, bukan huruf "a" pada "al-". Selain itu, huruf kapital juga digunakan dalam penulisan kata "Allah" jika dalam teks Arabnya tertulis lengkap. Namun, jika kata "Allah" disambungkan dengan kata lain dan menyebabkan penghilangan huruf atau harakat, huruf kapital tidak digunakan. Misalnya, الله من نصر ditransliterasikan menjadi naṣrun minallāh, tanpa kapitalisasi pada kata "minallāh", meskipun ada nama "Allah" di dalamnya.

H. Tajwid

Pedoman transliterasi penting bagi mereka yang ingin fasih membaca, karena harus dipadukan dengan ilmu Tajwid yang mengatur pengucapan huruf yang benar. Oleh karena itu, selain

pedoman transliterasi, kita juga memerlukan panduan Tajwid agar bacaan sesuai dengan kaidah yang tepat.

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan oleh alif, jika berada di awal kata maka dalam transliterasi akan mengikuti bunyi vokalnya tanpa simbol khusus. Namun, jika hamzah muncul di tengah atau akhir kata maka akan ditandai dengan tanda koma di atas (‘), sementara 'ain (ع) dilambangkan dengan koma terbalik (,,)

ABSTRAK

Wildan Pratama, 2025, **Upaya Mitigasi Meningkatnya Permohonan Dispensasi Nikah Oleh DP3AP2KB Dan Dinas Terkait Perspektif *Sadd Dzariah* (Studi di Pengadilan Agama Situbondo)**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

Kata Kunci : Pengadilan Agama, Dispensasi Nikah, *Sadd dzariah*

Pernikahan usia anak merupakan persoalan sosial yang masih marak terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pemenuhan hak anak. Kabupaten Situbondo termasuk daerah dengan angka permohonan dispensasi nikah yang tinggi sehingga memerlukan upaya mitigasi yang serius dan terarah. Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan Upaya Mitigasi Meningkatnya Permohonan Dispensasi Nikah Oleh DP3AP2KB Dan Dinas Terkait Perspektif *Sadd Dzariah* di pengadilan Agama Situbondo; menganalisis bentuk kerja sama antara DP3AP2KB, Pengadilan Agama, dan Dinas Kesehatan; serta mengkaji peran tersebut dalam perspektif *Sadd Dzariah*.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang memadukan kajian normatif terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi pada ketiga lembaga terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3AP2KB berperan strategis dalam pencegahan perkawinan anak melalui sosialisasi bahaya pernikahan dini, penilaian kondisi psikologis anak pemohon dispensasi nikah, pendampingan keluarga, serta pemberian rekomendasi kepada Pengadilan Agama. Melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Pengadilan Agama, dilakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologis sebagai prasyarat sebelum perkara diperiksa hakim. Upaya yang dilakukan berdampak kepada penurunan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Situbondo. Pada tahun 2022 terdapat 509 perkara setiap tahunnya dan mengalami penurunan yang drastis menjadi 125 kasus pada Oktober 2025. Dalam perspektif *Sadd Dzariah*, pola ini merupakan bentuk penutupan jalan menuju kemudaratan dengan memperketat dispensasi nikah guna mencegah dampak negatif bagi anak, sehingga upaya mitigasi di Situbondo berorientasi pada perlindungan kemaslahatan dan pencegahan mafsadat.

ABSTRACT

Wildan Pratama, 2025, **Mitigation Efforts Increase Marriage Dispensation Applications by DP3AP2KB and Related Agencies from Sadd Dzariah's Perspective (Study at the Situbondo Religious Court)**, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Advisor Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

Keywords: Religious Court, Marriage Dispensation, *Sadd Dzariah*

Child marriage is a social problem that is still prevalent in Indonesia and has negative impacts on health, education, the economy, and the fulfillment of children's rights. Situbondo Regency is an area with a high number of marriage dispensation applications, thus requiring serious and targeted mitigation efforts. This study aims to: describe Describes Mitigation Efforts to Increase Applications for Marriage Dispensation by DP3AP2KB and Related Services from Sadd Dzariah's Perspective at the Situbondo Religious Court; analyze the form of cooperation between DP3AP2KB, the Religious Court, and the Health Office; and examine these roles from the perspective of *Sadd Dzariah*.

This research is an empirical legal research with a qualitative approach that combines normative studies of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection with empirical data obtained through interviews and documentation at the three related institutions.

The research results show that DP3AP2KB plays a strategic role in preventing child marriage through socialization of the dangers of early marriage, assessment of the psychological condition of children applying for marriage dispensation, family support, and providing recommendations to the Religious Court. Through coordination with the Health Service and the Religious Court, health and psychological examinations are conducted as a prerequisite before the case is heard by the judge. These efforts have resulted in a decrease in marriage dispensation cases at the Situbondo Religious Court. In 2022, there were 509 cases annually, and this number dropped drastically to 125 cases by October 2025. From *Sadd Dzariah's* perspective, this pattern is a form of closing the road to harm by tightening marriage dispensation to prevent negative impacts on children, so that mitigation efforts in Situbondo are oriented towards protecting the welfare and preventing mafsat.

خلاصة

ولدان براتاما، 2025، **جهود التخفيف لزيادة طلبات الإعفاء من الزواج من قبل الوكالات ذات الصلة: منظور ساد دزاريا (دراسة في محكمة سيتوبوندو الدينية)**، أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج.
المستشار : إريك سبتي رحماواتي، لмагستير .

الكلمات المفتاحية :، المحكمة الدينية، قانون الزواج، سد دزاريا

يُعدّ زواج الأطفال مشكلة اجتماعية لا تزال متفشية في إندونيسيا، ولها آثار سلبية على الصحة والتعليم والاقتصاد، فضلاً عن إعمال حقوق الطفل. وتعتبر مقاطعة سيتوبوندو من المناطق التي تشهد ارتفاعاً في طلبات الإعفاء من الزواج، مما يستدعي بذل جهود جادة وموجّهة للتخفيف من هذه المشكلة. تهدف هذه الدراسة إلى: وصف جهود التخفيف من حدة زيادة طلبات الإعفاء من الزواج التي تبذلها إدارة خدمات الأسرة والطفل (DP3AP2KB) والخدمات ذات الصلة من منظور ساد دزاريا في المحكمة الدينية في سيتوبوندو؛ وتحليل شكل التعاون بين إدارة خدمات الأسرة والطفل والمحكمة الدينية والخدمات الصحية؛ ودراسة هذه الأدوار من منظور ساد دزاريا.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي بمنهج نوعي يجمع بين الدراسات المعيارية لقانون المحكمة العليا رقم 5 لسنة 2019 والقانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن حماية الطفل مع البيانات التجريبية التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات والتوثيق في المؤسسات الثلاث ذات الصلة.

تُظهر نتائج البحث أن برنامج DP3AP2KB يلعب دوراً استراتيجياً في منع زواج الأطفال من خلال التوعية بمخاطر الزواج المبكر، وتقييم الحالة النفسية للأطفال المتقدمين بطلبات إعفاء من الزواج، ودعم أسرهم، وتقديم توصيات إلى المحكمة الشرعية. ومن خلال التنسيق مع دائرة الصحة والمحكمة الشرعية، تُجرى فحوصات صحية ونفسية كشرط أساسي قبل عرض القضية على القاضي. دلت هذه الجهود إلى انخفاض عدد قضايا الطلاق في محكمة سيتوبوندو الدينية. ففي عام ٢٠٢٢، كان هناك ٥٠٩ قضايا سنوياً، وانخفض هذا العدد بشكل كبير إلى ١٢٥ قضية بحلول أكتوبر ٢٠٢٥. ويرى ساد دزاريا أن هذا النمط يُمثل وسيلةً لسد الطريق أمام الضرر من خلال تشديد إجراءات إعفاء الزواج لمنع الآثار السلبية على الأطفال، بحيث تُوجه جهود التخفيف في سيتوبوندو نحو

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	v
Motto	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
A. Konsonan	xi
B. Fokal Panjang dan Diftong	xii
C. Syaddah (Tasydid)	xiii
D. Kata Sandang	xiv
E. Hamzah	xiv
F. Penulisan Kata	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
خلاصة	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Defenisi Operasional	11
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17

A. Penelitian Terdahulu	17
B. Landasan Teori	23
1. Regulasi permohonan Dispensasi Nikah di Indonesia	23
2. Batasan usia perkawinan di Indonesia dalam perspektif hukum Islam	28
3. <i>Saad ad-dzariah</i> sebagai basis Epistemologi hukum Islam.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Lokasi Penelitian	36
D. Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Metode Pengolahan Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Upaya DP3AP2KB Dan Dinas Terkait Dalam Memitigasi Meningkatnya Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Situbondo	50
C. Upaya DP3AP2KB Dan Dinas Terkait Dalam Memitigasi Meningkatnya Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif <i>Sadd Dzariah</i>	79
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	90
Daftar Pustaka.....	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dini merupakan salah satu fenomena permasalahan sosial yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Pernikahan pada usia anak membawa dampak negative yang cukup besar baik dari sisi kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun perlindungan terhadap hak anak. Berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) pada tahun 2023 mengungkapkan terdapat 25,53 juta perempuan di Indonesia yang menikah sebelum menginjak usia 18 tahun. Dan Indonesia menduduki peringkat urutan keempat dengan kasus perkawinan usia dini terbanyak di dunia setelah India, Bangladesh dan China.² India terdapat 216,65 juta perempuan yang menikah dibawah usia 18 tahun yang menjadikan India sebagai Negara dengan kasus pernikahan dini tertinggi di dunia. Kemudian pada urutan yang kedua yaitu Negara Bangladesh yang tercatat sebanyak 41,58 juta perempuan yang melakukan pernikahan dibawah usia 18 tahun. Selanjutnya yang berada pada urutan yang ketiga yaitu adalah Negara China yang tercatat sebanyak 35,43 juta perempuan yang melakukan pernikahan dini.³

Dalam konteks penerapan regulasi di Indonesia dalam menyikapi hal ini pemerintah Indonesia telah berupaya menerapkan berbagai program serta regulasi

²Felisitas Natali Ancilla resty, “Angka pernikahan dini di Indonesia tertinggi nomor 4 di dunia, awas resiko kematian saat melahirkan” *okezone women* 17 juni 2025 diakses 11 september 2025 <https://women.okezone.com/read/2025/06/16/612/3147901/angka-pernikahan-dini-di-indonesia-tertinggi-nomor-4-di-dunia-awas-risiko-kematian-saat-melahirkan>

³ Icen ectefania mufrida, “RI peringkat 4 jumlah perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun” *Good Stats* 19 februari 2024 diakses 11 september 2025 <https://data.goodstats.id/statistic/ri-peringkat-4-jumlah-perempuan-yang-menikah-di-bawah-usia-18-tahun-JkHnB>

untuk menekan angka pernikahan dini. Salah satu upaya strategis adalah dengan merevisi batasan usia perkawinan melalui undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam aturan terbaru ini, batas minimal usia nikah untuk kedua mempelai baik laki-laki maupun perempuan, dinaikkan menjadi 19 tahun. Kebijakan ini diberlakukan sebagai bentuk perlindungan Negara terhadap hak anak dan untuk mencegah berbagai dampak buruk pernikahan dini, mengingat bahwasannya anak dibawah usia tersebut dinilai belum siap secara fisik, mental, dan sosial dalam membangun rumah tangga tersebut.⁴

Provinsi Jawa Timur, tercatat sebagai salah satu provinsi yang memiliki angka tertinggi yang mengajukan permohonan untuk melakukan pernikahan dini dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. anak Pada tahun 2023 saja terdapat 12,334 permohonan dispensasi nikah yang berimplikasi sekitar 24.000 orang menikah dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama terlebih dahulu.⁵ Dalam konteks yang spesifik Situbondo yang menjadi lokus penelitian skripsi ini menempati urutan tertinggi ketiga pengajuan permohonan dispensasi nikah dibawah umur setelah Bondowoso dan Probolinggo. Pada tahun 2022 persentase pernikahan dini atau yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Situbondo mencapai 36,52 persen yang

⁴ Saiddah fiddaroni harun dkk, "Analisis Perubahan Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan Sebagai Respon Terhadap Problematika Pernikahan Anak Di Indonesia Analysis Of Changes To Law No. 16 Of 2019 Concerning Marriage Age Restrictions As A Response To The Problem Of Child Marriage In Indonesia Rewang Rencang : *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.6 (2025) Tema/Edisi : Hukum Keluarga (Bulan Keenam) <https://jhlg.rewangrencang.com/>

⁵ Wildan pratama 24 ribu anak di jatim menikah dengan dispensasi *suara Surabaya net* minggu 21 april 2024,diakses 1 agustus 2025 <https://www.suarasurabaya.net/kelankota/2024/24-ribu-anak-di-jatim-menikah-dengan-dispensasi/>

direpresentasikan sekitar 500 pasangan muda yang mengajukan dispensasi nikah dalam satu tahun. Bahkan lebih jauh dari pada itu Fenomena pernikahan dini di Situbondo ada yang dibawah 15 tahun yang masih didorong oleh berbagai faktor seperti ekonomi budaya pendidikan rendah serta kuatnya tekanan dan peran orang tua dalam mengambil putusan untuk menikahkan anaknya tersebut.⁶

Berdasarkan studi observasi yang peneliti lakukan dilapangan setidaknya terdapat berbagai pemahaman yang mendorong masyarakat Situbondo untuk melangsungkan terjadinya perkawinan dibawah umur yang sudah membudaya di masyarakat bahkan dalam catatan interview yang kami lakukan dengan salah satu informen mengatakan bahwa perkawinan usia dini dilakukan untuk menghindari pacaran di kalangan muda mudi yang terkadang beberapa kasus menunjukkan hamil terjadinya di luar nikah atau zina. Hasil wawancara tersebut juga turut diafirmasi oleh seorang hakim di salah satu Pengadilan Agama di Indonesia yang mengatakan dalam wawancaranya bahwa “kami sebagai hakim PA dihadapkan dengan dua pilihan yang susah, disatu sisi, jika kami tidak mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh masyarakat yang usianya masih di bawah umur biasanya kasus yang sering terjadi mereka tetap melangsungkan pernikahan tanpa dicatatkan di KUA. maka sebagai pilihannya mereka akan tetap menikah secara siri yang itu mempunyai efek yang jauh lebih berbahaya.⁷ Disisi yang lain jika kami kabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut kami juga sadar bahwa secara psikologis dan

⁶ Mujianto, 4 kabupaten dengan angka pernikahan dini tertinggi di jawa timur apa penyebabnya [palpres.com](https://palpres.disway.id/read/729907/4-kabupaten-dengan-angka-pernikahan-dini-tertinggi-di-jawa-timur-apa-penyebabnya/30) 18 september 2024, diakses 1 agustus 2025 <https://palpres.disway.id/read/729907/4-kabupaten-dengan-angka-pernikahan-dini-tertinggi-di-jawa-timur-apa-penyebabnya/30>

⁷ Moh Bahrul Ulum,wawancara, (Situbondo, 22 Oktober 2025)

kesehatan reproduksi mereka belum siap dan rentan terjadi perceraian. Sehingga para hakim memilih untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah dari pada menolak permohonan dengan konsekuensi hukum dan mudhorot yang lebih besar.

Dalam konteks inilah keputusan hakim Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah dibawah umur juga bagian dari ijtihad dan yurisprudensi yang harus diapresiasi dan tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Namun disisi yang lain harus diakui tingginya permohonan dispensasi nikah dibawah umur harus dikelola dan dimanage serta dibatasi, bahkan harus terus dikaji aspek kemaslahatan dan kemafsatannya. Hal itu sebagaimana Menurut studi dari beberapa karya ilmiah yang peneliti baca bahwasannya menunjukkan bahwa perkawinan dibawah umur mempunyai dampak psikologis,medis dan sosiologis yang cukup buruk dimasyarakat.

Pertama dari konsekuensi sosiologis yang serius Dampak yang paling terlihat adalah meningkatnya angka putus sekolah, khususnya di kalangan remaja perempuan. Individu yang menikah pada usia muda umumnya terpaksa mengorbankan pendidikan formalnya akibat harus menjalani peran baru sebagai istri dan ibu rumah tangga. Implikasi jangka panjang dari hal ini adalah terbatasnya akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak, yang pada akhirnya memperkuat siklus kemiskinan dalam masyarakat. Lebih lanjut, pernikahan dini juga rentan menimbulkan konflik domestik karena pasangan sering kali belum mencapai kematangan sosial dan emosional yang cukup untuk mengelola perbedaan dan menyelesaikan masalah secara sehat. Kondisi ini berpotensi berujung pada tingginya angka perceraian dan prevalensi kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT).⁸

Dari aspek psikologis, praktik ini mengakibatkan hilangnya masa remaja yang seharusnya digunakan untuk mengeksplorasi diri, membangun relasi sosial dengan teman sebaya, serta mengembangkan identitas pribadi. Ketidaksiapan mental dalam menjalani peran sebagai pasangan hidup dan orang tua berisiko menimbulkan gangguan psikologis seperti stres, kecemasan, hingga depresi. Banyak perempuan yang menikah muda mengalami perasaan tertekan dan ketidakberdayaan akibat dominasi suami atau tekanan keluarga besar. Tidak jarang mereka juga menghadapi trauma psikis yang dipicu oleh tekanan ekonomi maupun pengalaman kekerasan domestik. Selain itu, pasangan usia dini sering mengalami isolasi sosial akibat terputus dari lingkungan sebaya, sehingga memicu perasaan kesepian dan keterasingan yang dapat memperburuk kondisi psikologis mereka.⁹

Sementara itu, dampak kesehatan dari pernikahan dini juga sangat signifikan. Kehamilan pada usia terlalu muda sering kali berisiko tinggi, baik bagi ibu maupun bayi. Tubuh remaja belum siap sepenuhnya untuk menjalani proses kehamilan dan persalinan, sehingga meningkatkan risiko komplikasi seperti anemia, eklampsia, perdarahan, hingga kematian ibu. Bayi yang lahir dari ibu muda pun rentan mengalami berat badan rendah, lahir prematur, bahkan angka kematian neonatal yang lebih tinggi. Selain itu, ibu muda sering mengalami kekurangan gizi

⁸ Teddy pascha, Rifky Aditia, Julia Ivanna, "Dampak Pernikahan dini ditinjau dari sudut pandang sosial dan pendidikan *Education Achievement: Journal of Science and Research* Volume 4, Nomor 1, Maret 2023 Journal Homepage: <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jsr>

⁹ Elpirida Riyanny syalis, nunung nurwati Analisis dampak pernikahan dini terhadap psikologis remaja *Jurnal Pekerjaan Sosial* ISSN: 2620-3367 Vol. 3 No: 1 Hal: 29 – 39 Juli 2020 <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/viewFile/28192/13684>

karena kebutuhan nutrisinya harus terbagi antara tubuh yang masih dalam masa pertumbuhan dengan janin yang dikandung. Minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi juga membuat mereka rentan terhadap penyakit menular seksual.¹⁰

Pada titik inilah, Pengadilan Agama Situbondo berupaya menawarkan mencoba memberikan perspektif alternatif guna memitigasi berbagai praktek perkawinan dibawah umur yang sudah membudaya dan mengakar dan sempat dinormalisasi oleh institusi tersebut. Sebagai respon terhadap persoalan tersebut, Pengadilan Agama Situbondo mengambil peran strategis dengan memperketat proses penerbitan permohonan dispensasi nikah. Inovasi dilakukan melalui kerjasama kolaboratif dengan berbagai lembaga pemerintah di Kabupaten Situbondo. Bentuk inovasi tersebut adalah dengan membentuk sinergi antar lembaga, khususnya dengan DP3AP2KB (Dinas Pemberdaya Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) serta Dinas Kesehatan. Melalui kolaborasi ini, proses asesmen terhadap pemohon dispensasi nikah dirancang menjadi lebih komprehensif dan holistik. Asesmen tidak lagi hanya berfokus pada pemenuhan persyaratan administrative saja, akan tetapi diperluas dengan mempertimbangkan aspek kesehatan reproduksi, kematangan psikologis, serta kesiapan mental dan ekonomi calon pengantin. Dengan demikian mekanisme ini diharapkan dapat menjadi filter yang efektif untuk mencegah perkawinan yang beresiko dan pada akhirnya berkontribusi signifikan terhadap penurunan angka

¹⁰ Sukati sarmin, Risha Setyowati, “Dampak Kesehatan dan Sosial dari pernikahan usia dini pada perempuan di Negara berkembang: A Scoping Review” Jurnal Pendidikan Tambusai Halaman 10667-10681 Volume 7 Nomor 2 Tahun 2023 <https://doi.org/1031004/jptam,v7i2.8065>

pernikahan dini di Kabupaten Situbondo.¹¹

Penerapan regulasi inovasi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Situbondo, ini juga merupakan inovasi yang merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019, yang menjadi landasan hukum bagi hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah. PERMA ini menegaskan dua hal utama: pertama, kewajiban hakim untuk mempertimbangkan asas kepentingan terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 3; dan kedua, Adanya keharusan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan administratif yang tercantum dalam pasal 5. Selanjutnya pada pasal 3 Huruf E juga menjelaskan untuk mengatur mengenai standarisasi permohonan dispensasi nikah. Sebagai implementasinya, Pengadilan Agama Situbondo membentuk standar operasional melalui kolaborasi dengan dua lembaga terkait yaitu DP3AP2KB (Dinas Pemberdaya Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) dan Dinas Kesehatan, guna menciptakan mekanisme yang terbaik dalam menurunkan pernikahan dini.¹²

Ini terbukti sebuah inovasi yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Situbondo yang telah dilakukan selama ini melalui kerjasama yang telah dilakukan dengan lembaga DP3AP2KB ini efektif terhadap permohonan dispensasi nikah hal tersebut juga berdampak kepada penurunan angka terhadap pernikahan dini. Ini

¹¹ Pengadilan Agama Situbondo, "Koordinasi tiga instansi: upaya bersama menekan angka pernikahan dini di situbondo" *Mahkamah Agung Republik Indonesia pengadilan agama situbondo* 30 oktober 2024, diakses 6 agustus 2025 <https://www.pa-situbondo.go.id/berita-seputar-peradilan/1806-koordinasi-tiga-instansi-upaya-bersama-menekan-angka-pernikahan-dini-di-situbondo>

¹² Ketua Mahkamah Agung republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin hal 6-7

terbukti dalam sebuah wawancara ketua Pengadilan Agama Situbondo yang menjadi salah satu narasumber dalam wawancara daring mengenai kisah sukses dalam studi kasus pencegahan perkawinan anak dilaksanakan oleh *Australia Indonesia Partnership for justice* (AIPJ2) yang dilaksanakan melalui zoom meeting di media center Pengadilan Agama Situbondo dalam wawancara tersebut Drs, Safi', M.H bahwa pada tahun 2022 Pengadilan Agama Situbondo mencatat angka pengajuan dispensasi nikah yang sangat tinggi mencapai 509 perkara, namun dengan kerjasama yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Situbondo dengan DP3AP2KB berhasil menurunkan pada tahun 2023 menjadi 426 perkara dan pada September 2024 jumlah pengajuan dispensasi nikah di Kabupaten Situbondo turun menjadi 227 perkara. Ini yang kemudian menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam melakukan pencegahan perkawinan anak.¹³

Penelitian ini juga mengkaji persoalan dispensasi nikah melalui perspektif *Sadd Dzariah* (menuturp jalan menuju kemudharatan). Perspektif ini relevan diaplikasikan mengingat dikabulkannya dispensasi nikah tanpa pertimbangan hakim yang komprehensif berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi anak yang ingin melangsungkan pernikahan. Kekhawatiran utamanya adalah bahwa izin yang diberikan tanpa adanya penilaian dan penyeleksian yang matang dalam mengizinkan perkawinan yang dimana anak belum siap secara fisik, mental, intelektual, dan umur untuk menjalani tanggung jawab berumah tangga. Kondisi ini

¹³ Ketua PA Situbondo berbagi strategi pencegahan perkawinan anak bersama AIPJ2 *Mahkamah Agung Republik Indonesia pengadilan agama situbondo kelas 1 A* 18 oktober 2024 diakses 21 september 2025 <https://www.pa-situbondo.go.id/berita-seputar-peradilan/1767-ketua-pa-situbondo-berbagi-strategi-pencegahan-perkawinan-anak-bersama-aipj2>

sangat beresiko memicu konflik rumah tangga dan berujung pada perceraian. Oleh karena itu, inisiatif kerja sama yang dibangun oleh Pengadilan Agama Situbondo dengan berbagai lembaga terkait dapat dipandang sebagai sebuah strategis penerapan *Sadd Dzariah* yang konkret. Strategi ini memberikan alat bantu bagi seorang hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang mandalam guna menentukan kelayakan permohonan dispensasi nikah, apakah layak dikabulkan atau justru berpotensi menimbulkan mudharat dan harus ditolak. Atas dasar itu, inovasi ini merupakan terobosan penting yang perlu diteliti lebih lanjut. Hasil penelitian ini juga diharapkan tidak hanya menjadi kajian akademis, tetapi juga dapat menjadi model panduan untuk diadopsi oleh pengadilan-pengadilan agama lain diseluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan standar pemeriksaan yang seragam, komprehensif sehingga dapat berkontribusi signifikan dalam menekan angka pernikahan dini di tingkat nasional. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Upaya Mitigasi Meningkatnya Permohonan Dispensasi Nikah Oleh DP3AP2KB Dan Dinas Terkait Perspektif *Sadd Dzariah* Studi di Pengadilan Agama Situbondo.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya DP3AP2KB Dan Dinas Terkait dalam Mitigasi Meningkatnya Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Situbondo?
2. Bagaimana upaya DP3AP2KB Dan Dinas Terkait Dalam Mitigasi Meningkatnya Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif *Sadd Dzariah*?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mendeskripsikan bagaimana Upaya DP3AP2KB Dan Dinas Terkait Dalam Memitigasi Meningkatnya Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Situbondo.
2. Untuk Menganalisa Upaya DP3AP2KB Dan Dinas Terkait Dalam Memitigasi Meningkatnya Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif *Sadd Dzariah*.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Dari aspek keilmuan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi konstribusi dalam perkembangan ilmu hukum islam terhadap hal kontemporer yang terjadi pada saat ini yang berkaitan dengan perlindungan anak terhadap praktiknya pernikahan dini. Kemudian dengan penelitian ini berupaya menghadirkan solusi terhadap apa yang terjadi pada dampak pernikahan dini dengan solusi pencegahan dispensasi nikah melalui kerjasama yang dilakukan oleh Pengadilan Agama.

Kemudian dengan mengkaji melalui penerapan teori *Saad Dzariah* kita dapat mengembangkan pemahaman dan mengetahui seberapa dampak baik atau buruk dengan mengabulkan permohonan dispensasi nikah terhadap anak yang masih belum cukup umur dari segi persyaratan tersebut.

Maka dari itu kita juga harus mengetahui dampak serta manfaat yang ditimbulkan dari dispensasi nikah yang dikambilkan tersebut dengan adanya penelitian tersebut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan gambaran untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya baik penelitian yang memiliki kaitan dengan peran kerjasama yang dilakukan oleh pengadilan untuk menekan angka permohonan dispensasi nikah.

Dan kemudian skripsi yang peneliti buat juga Untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) di fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

G. Defenisi Operasional

1. Upaya

Menurut KBBI Arti kata UPAYA - *upa-ya* *n* usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb); *daya upaya*: *menegakkan keamanan patut dibanggakan ber-u-pa-ya* *v* mencari upaya (akal); berusaha; berikhtiar: *ia harus ~ meningkatkan prestasinya*,¹⁴

Upaya adalah sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu. Upaya sering kali dikaitkan dengan usaha dan kerja keras. Dalam kehidupan sehari-hari, kita

¹⁴ Buster Hyman Apa itu upaya ARTIKBBI .Com 14 juli 2017 diakses 10 Desember 2025 <https://artikbbi.com/upaya/>

sering melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Upaya merupakan usaha untuk mencapai sesuatu. Sesuatu tersebut dapat berupa tujuan, target, atau hasil yang diinginkan. Upaya dilakukan denganmengerahkan tenaga, pikiran, dan waktu untuk mencapai apa yang diinginkan. Upaya yang dilakukan untuk mencapai sesuatu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Artinya, kita harus mengerahkan seluruh kemampuan dan daya upaya kita untuk mencapai apa yang diinginkan. Kita tidak boleh mudah menyerah dan putus asa ketika menghadapi tantangan dan rintangan.¹⁵

2. Mitigasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mitigasi adalah kata benda. Ada banyak makna yang terkadung dalam mitigasi tersebut. Mitigasi adalah kata yang memiliki padanan kata dalam bahasa Inggris, mitigation. Definisi mitigation bahasa Inggris, mitigasi adalah tindakan mengurangi keparahan, keseriusan, atau rasa sakit dari sesuatu. Menurut Cambridge Dictionary, Mitigasi adalah tindakan mengurangi seberapa berbahaya, tidak menyenangkan, atau buruknya sesuatu. Sementara itu menurut Merriam-Webster, Mitigasi adalah tindakan mengurangi sesuatu atau keadaan yang dikurangi proses atau hasil membuat sesuatu yang kurang parah, berbahaya, menyakitkan, keras, atau merusak. Dari sejumlah definisi tersebut ada kesamaan komponen makna, yakni mengurangi

¹⁵ Pengertian Upaya Menurut para ahli Guru PrajabDiakses 10 desember 2025
<https://www.guruprajab.com/pengertian-upaya-menurut-para-ahli/>

sesuatu yang terkait dengan risiko, dampak, buruk, atau hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁶

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwasannya Mitigasi bisa dikatakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko, dampak buruk atau hal lain yang tidak diinginkan, akibat dari suatu peristiwa, dan jika dikaitkan dengan Dispensasi Nikah maka mitigasi dalam hal ini yaitu upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko dari dampak dikabulkan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anak yang masih dibawah umur memiliki resiko yang tinggi dan dampak yang besar baik dari psikologis kesehatan dan ekonomi jika dilakukan pernikahan dini.

3. Kerjasama (DP3AP2KB)

Kerjasama DP3AP2KB yaitu singkatan dari dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta dinas kesehatan. Kerjasama DP3AP2KB yaitu kerjasama yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dengan dinas tertentu yang dilakukan pada hari rabu tanggal 3 April 2024 di aula Pengadilan Agama Situbondo. Dengan adanya perjanjian tersebut supaya bisa meningkatkan koordinasi antar lembaga serta momentum untuk mendukung program program pemerintah daerah terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana, serta

¹⁶ BPBD. Mitigasi adalah upaya mengurangi resiko, Berikut langkah-langkah dan contohnya 02 Agustus 2022 diakses 06 November 2025 <https://bpbd.bogorkab.go.id/berita/Sepulang-OPD/mitigasi-adalah-upaya-mengurangi-risiko-berikut-langkah-langkah-dan-contohnya>

kesehatan masyarakat.¹⁷

Dalam perjanjian tersebut mereka berkomitmen untuk saling mendukung terhadap program yang akan dilaksanakan diantaranya dalam hal dispensasi nikah dengan adanya kerjasama yang dinamakan DP3AP2KB dapat menjadikan strategi serta langkah dalam meningkatkan kesejahteraan dan melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak baik dari kesehatan tubuh dan mental. Dan juga bisa menciptakan lingkungan yang aman sehat dan harmonis bagi masyarakat.¹⁸

4. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah adalah izin khusus yang diberikan kepada seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan yang diberikan oleh pemerintah melalui wewenangnya yang memungkinkan pasangan tersebut diberikan izin untuk melakukan pernikahan walaupun tidak memenuhi persyaratan yang diwajibkan.¹⁹

Menurut peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang mengadili permohonan dispensasi kawin, pengertian dispensasi kawin atau dispensasi nikah menurut Perma no 5 tahun 2019 yaitu pemberian izin

¹⁷ Pengadilan Agama Situbondo PA situbondo menandatangani perjanjian kerjasama DP3AKB serta dinkes kabupat---%en situbondo *Mahkamah Agung Republik indonesia Pengadilan Agama Situbondo Kelas 1A* ,04 april 2024 diakses 8 september 2025 <https://www.pa-situbondo.go.id/berita-seputar-peradilan/1453-pa-situbondo-menandatangani-perjanjian-kerjasama-dengan-dp3akb-serta-dinkes-kabupaten-situbondo>

¹⁸ Koordinasi Tiga instansi: Upaya bersama menekan angka pernikahan dini di situbondo 30 Oktober 2024 diakses 21 september 2025 <https://mail.pa-situbondo.go.id/berita-seputar-peradilan/1806-koordinasi-tiga-instansi-upaya-bersama-menekan-angka-pernikahan-dini-di-situbondo>

¹⁹ Rizal arif firtia “Dispensasi kawin dan pemenuhan hak anak: studi pengaruh terhadap hak-hak anak dalam konteks hukum dan sosial” *Indonesian journal of Islamic jurisprudence, economic and legal theory (ijijel)* vol.1no4 2023 <https://shariajournal.com/index.php/IJIEL>

kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.²⁰

Ada beberapa istilah yang digunakan yang dalam hal ini, Yaitu Dispensasi Nikah dan Dispensasi Kawin. Dispensasi Kawin merupakan suatu istilah ilmiah yang digunakan dalam undang-undang dan di peraturan yang mengatur mengenai permohonan Dispensasi Nikah akan tetapi saya menggunakan Dispensasi Nikah dikarenakan ini merupakan istilah dan program yang dilakukan di Pengadilan Agama Situbondo

5. *Sadd adz-Dzariah*

Sadd adz-Dzariah ialah mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsat (kerusakan).²¹ Ibn Qayyim al-Syatibi mengatakan bahwa al-dzariah merupakan sarana/pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan tetapi menuju pada kerusakan. Sehingga dalam pemaknaanya *sadd- al-dzariah* yaitu menolak sesuatu yang boleh agar suatu perbuatan tersebut tidak mengantarkan kepada sesautu yang dilarang. Jadi suatu yang awalnya itu dilahirkan dalam keadaan dibolehkan namun kebolehan nya tersebut juga mengantarkan kepada kemudharatan.²²

H. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi lebih terarah dan sistematis, maka peneliti secara umum menguraikannya menjadi lima bab, yaitu:

Bab 1 (*pertama*), pendahuluan yang didalamnya terdapat penjelasan sekilas

²⁰ Peraturan mahkamah agung republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin

²¹ Arif suginata pendekatan saddu adz-dzariah sebagai salah satu sumber hukum islam

²² Rukhul ulum Saad al-dzariah korelasi dan penerapannya dalam hukum ekonomi syariah

atau gambaran awal mengenai penelitian pendahuluan ini berisi latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian manfaat penelitian dan sistematika pembahasan yang berisi suatu Gambaran umum mengenai penelitian yang akan peneliti bahas.

Bab II (*kedua*), Tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini untuk membandingkan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang sudah pernah dikaji. Dilanjutkan dengan lansasan teori yang berisi tinjauan umum yang membahas mengenai peran kerjasama DP3AP2KB berupa kerjasama yang memiliki tujuan dalam memitigasi dalam meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Situbondo.

Bab III (*ketiga*), Metode penelitian yang dimana dalam hal ini peneliti mencantumkan mengenai isi apa saja yang terdapat didalamnya seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pengolahan data, serta kesimpulan. Metode ini diperlukan untuk mengarahkan peneliti pada bab selanjutnya, agar mengetahui metode apa yang harus dilakukan dalam penelitian tersebut.

Bab IV (*keempat*), Hasil penelitian dan Analisis yang disajikan dalam bentuk data-data yang telah diperoleh dari sumber data, yang mana kemudian dilanjutkan dengan proses analisis sehingga didapat jawaban atas permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah tersebut. Maka pada Bab IV tersebut terdapat beberapa pembahasan yang saya akan bahas meliputi Pertama Saya akan membahas mengenai gambaran dari tempat penelitian yang saya lakukan disana

terdapat tiga tempat penelitian. Kedua saya akan membahas rumusan masalah yang pertama mengenai Upaya DP3AP2KB Dan Dinas Terkait dalam memitigasi Meningkatnya Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Situbondo dan yang Ketiga mengenai upaya DP3AP2KB Dan Dinas Terkait Dalam Memitigasi Meningkatnya Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif *Sadd Dzariah*.

Bab V (*Kelima*), penutup yang merupakan kesimpulan serta uraian singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin. Pada bab ini, juga terdapat saran-saran yang memuat anjuran akademik bagi lembaga maupun bagi peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Zahwa Anggreini dalam skripsinya yang berjudul **“Pelaksanaan Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bangkinang Ditinjau Dari Hukum Islam”** pada tahun 2024.²³ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana Pengadilan Agama Bangkinang menurunkan dispensasi nikah yaitu dengan mengacu kepada undang-undang nomor 16 tahun 2019 hanya melalui persyaratan administaratif saja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan dekriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observatif, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Adapun persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan objek penelitian yang berupa yaitu dispensasi nikah yang mengacu kepada tata cara pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan tersebut. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tempat penelitian yang berbeda serta perspektif yang digunakan pada penelitian terdahulu ditinjau dari hukum Islam sedangkan yang akan saya teliti menggunakan perspektif *Sadd Dzariah*.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Laela Kusna dalam Tesisnya yang berjudul **“Analisis Efektifitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca**

²³ Diah Zahwa Anggreini, *Pelaksanaan Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bangkinang Ditinjau Dari Hukum Islam Skripsi* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024)

Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi pada pengadilan Agama Ponorogo) pada tahun 2023.²⁴ Dalam Tesis ini menjelaskan tentang bahwasannya peraturan undang-undang nomor 16 tahun 2019 belum berjalan secara efektif. Bawa yang menjadi faktor meningkatnya permohonan dispensasi kawin terjadi karena masyarakat tersebut belum mengetahui batasan umur dalam menikah yang berubah. Sehingga banyaknya calon pengantin yang awalnya merasa umurnya sudah cukup umur dalam mengajukan umur akan tetapi harus mengajukan permohonan dispensasi nikah.

Adapun persamaan dalam penelitian dengan penelitian terdahulu mengenai persamaan objek pembahasan yaitu dispensasi nikah yang terjadinya peningkatan sedangkan perbedaan dari penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu tempat penelitian yang berbeda dengan peneliti lakukan serta pembahasan yang dibahas oleh penelitian terdahulu ke efektivitas dispensasi kawin setelahnya berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Puji Vianingsih dalam skripsinya yang berjudul **“Pertimbangan Faktor-faktor Dikabulkannya Dispensasi Nikah DI PA Kota dan Kabupaten Malang Ditinjau Dari Perspektif Lawrence M. Friedmen”**²⁵ pada tahun 2023. Hasil penelitian tersebut membahas mengenai hakim dalam mempertimbangkan penyebab dikabulkannua dispensasi nikah

²⁴ Nur Laela Kusna, *Analisis Efektifitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Studi pada pengadilan Agama Ponorogo* Tesis (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023)

²⁵ Puji Vianingsih *Pertimbangan Faktor-faktor Dikabulkannya Dispensasi Nikah DI PA Kota dan Kabupaten Malang Ditinjau Dari Perspektif Lawrence M. Friedmen”* Tahun 2023. (Skripsi malang Universitas Islam Maulana Malik Ibarahim Malang, 2023)

karena alasan pemohon yang mendesak seperti hamil diluar pernikahan, pergaulan bebas, rendahnya kesadaran hukum tentang batasan usisa minimal menikah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Wafiq Ilfa dalam skripsinya yang berjudul **“Analisis Terhadap Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah Korelasinya Dengan Tingginya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Kudus tahun 2020)”**²⁶ pada tahun 2021. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab tingginya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B apakah hal tersebut memiliki korelasi atau hubungan dengan tingginya perceraian di Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B. yang menjadi titik pembahasan yaitu tingginya permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan oleh hakim pengadilan agama Kudus tersebut juga memiliki dampak dengan tingginya angka perceraian di pengadilan tersebut. Dan yang mengajukan perceraian adalah orang-orang yang sebelumnya mengajukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama kudus. Penelitian ini jenis penelitian lapangan sumber data yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan metode wawancara, dokumentasi serta menelaah putusan yang ada di pengadilan tersebut.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abu Tolhah dalam skripsinya yang berjudul **“Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta**

²⁶ Muhammad Wafiq Ilfa, *Analisis Terhadap Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah Korelasinya Dengan Tingginya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Kudus tahun 2020)*, Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2021)

Selatan” pada tahun 2021.²⁷ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang faktor penyebab permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama Jakarta Selatan yang dilihat dari faktor ekonomi, agama, dan hamil diluar nikah. Dalam hal ini pembahasannya mengenai dampak pemberian Dispensasi nikah dalam aspek Yuridis dan Sosiologis adalah semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan yang ada. Kemudian majelis hakim pengadilan agama Jakarta selatan mempertimbangkan semua itu melalui pedoman mengadili permohonan Dispensasi nikah yang terdapat Pada Perma nomor 5 Tahun 2019.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Diah Zahwa Anggreini Pelaksanaan Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bangkinang Ditinjau Dari Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2024	Letak persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diah Zahwa Anggreini dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang cara menurunkan dispensasi nikah di pengadilan dengan upaya penekannya tersendiri, jenis penelitian dan pendekatan penelitian.	Letak perbedaannya terlihat jelas dengan lokasi penelitian yang berbeda dan juga pembahasan inti penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Diah Zahwa Anggreini menitikberatkan pada tata cara pelaksanaan dispensasi nikah nya saja di pengadilan tersebut tanpa adanya kerjsama dengan lembaga lain dalam menekan dispensasi nikah. Dan kemudian perbedaan terdapat pada perspektif yang

²⁷ Muhammad Abu Tolhah, “*Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*” Tahun 2021.(Skripsi Jakarta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021)

			peneliti akan lakukan dengan penelitian terdahulu yang ditinjau dari hukum islam sedangkan peneliti yang akan lakukan perspektif <i>saad dzariah</i> .
2.	Nur Laela Kusna, Analisis Efektifitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi pada pengadilan Agama Ponorogo), Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Tahun 2023	Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh saudari Nur Lela Khusna adanya kesamaan objek pembahasan yaitu mengenai penanganan dispensasi, kemudian jenis penelitian	Letak perbedaannya terlihat jelas dengan lokasi penelitian yang berbeda dan juga pembahasan inti penelitian,pembahasan yang dibahas oleh penelitian terdahulu mengenai efektivitas dispensasi kawin setelahnya berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan mengenai kerjasam di pengadilan dalam menekan dispensasi nikah.
3.	Puji Vianingsih “Pertimbangan Faktor-faktor Dikabulkannya Dispensasi Nikah DI PA Kota dan Kabupaten Malang Ditinjau Dari Perspektif Lawrence M. Friedmen” Tahun 2023.	Persamaan dalam penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu kepada objek pembahasan yang membahas mengenai Dispensasi Nikah	Letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada lokasi penelitian, dan juga pada tinjau yang diambil oleh penelitian terdahulu ditinjau oleh perspektif Lawrence M Friedman sedangkan yang peneliti lakukan melalui perspektif <i>Saad Dzariah</i> . Dan titik pembahasan pada penelitian terdahulu lebih membahas kepada faktor sebagai penyebab dikabulkannya dispensasi nikah di

			lokasi penelitian tersebut, sedangkan peneliti yang akan lakukan lebih kepada kerjasama dalam menekan tingginya dispensasi nikah di pengadilan tersebut.
4.	Muhammad Wafiq Ilfa, "Analisis Terhadap Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah Korelasinya Dengan Tingginya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Kudus tahun 2020), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Tahun 2021	Terdapat persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Wafiq Ilfa adanya kesamaan objek dalam pembahasan yaitu mengenai tingginya permohonan dispensasi nikah, kemudian jenis penelitian	Letak perbedaannya terlihat jelas dengan lokasi penelitian yang berbeda dan titik pembahasan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu mengenai tingginya permohonan dispensasi nikah juga memiliki korelasi atau hubungan dengan angka perceraian bahwasannya orang yang bercerai tersebut itu adalah mereka yang dahulu menikah meminta permohonan dispensasi nikah di pengadilan sedangkan yang akan peneliti teliti yaitu mengenai peran dari kerjasama dalam memitigasi meningkatnya permohonan dispensasi nikah bahwasannya kerjasama tersebut bedampak untuk penurunan dispensasi nikah di pengadilan Situbondo.
5.	Muhammad Abu Tolhah, "Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama	Persamaan yang telah dilakukan oleh saudara Muhammad Abu Tolhah terdapatnya persamaan objek	Letak perbedaannya terlihat jelas dengan lokasi penelitian yang berbeda, dan tidak adanya perspektif yang dilakukan oleh peneliti

	Jakarta Selatan” Tahun 2021.	pembahaan mengenai dispensasi nikah di pengadilan	sebelumnya dan kemudian pembahasan yang akan dibahas oleh peneliti mengenai kerjasama yang dilakukan oleh pengadilan agama dalam menekan angka permohonan dispensasi nikah sedangkan yang penelitian terdahulu cuman membahas mengenai permohonan dispensasi nikah secara umum.
--	------------------------------	---	---

B. Landasan Teori

1. Regulasi permohonan Dispensasi Nikah di Indonesia
 - a. Pengertian permohonan dispensasi nikah

Permohonan dispensasi nikah dalam hukum Indonesia pada hakikatnya merupakan sebuah mekanisme hukum yang bersifat istimewa, yang berfungsi sebagai pengecualian dari ketentuan umum yang diatur dalam undang-undang. Dasar hukum utama yang mengatur batas usia perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dengan tegas menaikkan batas usia nikah untuk kedua calon mempelai menjadi 19 tahun. Dalam hal ini Dispensasi Nikah diberikan sebagai suatu pembebasan terhadap seseorang yang belum memenuhi suatu kewajiban yang terdapat pada suatu aturan yang terkandung pada undang

undang no 16 tahun 2019 dengan memberikan izin melalui pengadilan agama kepada calon pengantin yang belum cukup umur.²⁸

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin hadir sebagai respons terhadap ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Regulasi ini menetapkan batas usia perkawinan yang ideal pada 19 tahun bagi kedua calon mempelai, namun sekaligus mengakomodir kemungkinan adanya pengecualian melalui mekanisme dispensasi. Pemberian dispensasi kawin hanya dimungkinkan berdasarkan putusan pengadilan yang didasarkan pada alasan-alasan mendesak yang didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan relevan.

Dalam konstruksi hukum PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dispensasi kawin didefinisikan sebagai pemberian izin perkawinan oleh Pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun. Regulasi ini terdiri dari VII Bab dan 21 Pasal yang mengatur secara komprehensif mengenai aspek substantif dan prosedural pemeriksaan permohonan dispensasi kawin, sementara Bab II menegaskan asas-asas fundamental yang harus dijadikan pedoman hakim. Dalam hal ini pada pasal 3 huruf e menjelaskan bahwasanya adanya standarisasi yang dilakukan oleh pengadilan agama mengenai permohonan dispensasi nikah maka dengan hal itu Pengadilan Agama Situbondo melakukan standarisasi melalui kerjasama dengan lembaga yang

²⁸ Kamarudiana, ita sofia “Dispensasi nikah dalam perspektif hukum islam undang undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam” *jurnal sosial& budaya syari* Vol. 7 No. 1 (2020), pp.49-64, DOI: 1 10.15408/sjsbs.v7i1.14534 <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam>

bernama DP3AP2KB yang berfungsi untuk menyaring dan menyeleksi terkait permohonan dispensasi nikah di pengadilan Agama Situbondo biar terealisasikan dan diberikan kepada orang yang tepat demi tujuan untuk menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Situbondo.

Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 diatur melalui kerangka yang sistematis. Bab III mengatur ruang lingkup dan persyaratan administratif permohonan, sedangkan Bab IV mengatur mengenai pihak-pihak yang berwenang mengajukan permohonan serta pedoman substantif bagi hakim dalam memeriksa perkara. Dalam konteks pemeriksaan.

Pada aspek teknis peradilan, Bab V menetapkan bahwa satu-satunya upaya hukum yang tersedia terhadap putusan dispensasi kawin adalah kasasi. Bab VI mengatur kewenangan relatif pengadilan, sementara Bab VII memuat ketentuan penutup. Secara keseluruhan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang menjamin perlindungan hak anak dan kepastian hukum dalam proses pemberian dispensasi kawin.

b. Perlindungan Anak berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014

Perlindungan anak di indonesia merupakan tanggung jawab dalam sebuah negara, Masyarakat dan terutama keluarga dalam memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak agar bisa untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara harkat dan martabat kemanusiaan. Berdasarkan pasal 1 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang

perlindungan anak disebutkan “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²⁹

Dari defenisi yang terdapat pada undang –undang nomor 35 tahun 2014 menegaskan bahwa perlindungan anak tidak hanya sebatas pada fisik pada tubuh anak saja, melainkan juga mencakup pada perlindungan [sikis, sosial, hukum moral serta spiritual. Negara memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menjamin setiap anak memperoleh haknya secara utuh dan terbebas dari segala bentuk ancaman yang dapat menghambat pertumbuhan, perkembangan, maupun kesejahteraannya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang kuat bagi upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak melalui berbagai pasalnya. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Dengan demikian, ketika anak dinikahkan pada usia dini, haknya untuk memperoleh pendidikan menjadi terhambat, karena anak cenderung berhenti sekolah setelah menikah. Kondisi ini dapat menimbulkan siklus kemiskinan dan keterbelakangan, yang merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap hak-hak

²⁹ Pasal 1 ayat 2 undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

anak sebagaimana diatur dalam undang-undang.³⁰

Kemudian pada Pasal 26 ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak mereka, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Pasal ini menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan dini merupakan bagian dari kewajiban hukum yang melekat pada orang tua. Namun, dalam praktiknya, masih banyak orang tua yang justru mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan berbagai alasan, seperti tekanan sosial, ekonomi, budaya, atau karena faktor kehamilan di luar nikah. Padahal, tindakan tersebut bertentangan dengan semangat undang-undang yang menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi dari tindakan yang berpotensi merugikan masa depannya.³¹

c. Alasan hukum seorang hakim dalam memberikan permohonan Dispensasi Nikah.

Putusan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah merupakan produk hukum yang lahir dari proses pertimbangan yang kompleks dan multidimensi. Hakim tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai sosial engineer yang harus menyeimbangkan antara kepastian hukum dengan keadilan substantif dalam setiap kasus konkret. Rasiolegis atau pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim harus mampu

³⁰ Pasal 9 ayat 1 undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

³¹ Pasal 26 ayat 1 undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

menjawab secara komprehensif mengapa asas kepastian hukum yang tercermin dalam batas usia perkawinan 19 tahun menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 harus dikesampingkan demi pertimbangan keadilan dalam kasus tertentu. Proses pertimbangan ini dilakukan melalui pemeriksaan persidangan yang cermat, dengan memperhatikan baik bukti formal maupun realitas sosiologis yang melatarbelakangi permohonan. Pertimbangan utama yang menjadi dasar hakim mengabulkan dispensasi nikah adalah adanya keadaan memaksa yang bersifat urgent dan tidak terhindarkan. Bentuk paling umum dari keadaan memaksa adalah kehamilan di luar nikah. Dalam mempertimbangkan hal ini, hakim melakukan analisis multidimensi: *Dari Perspektif Hukum Perdata*, hakim berargumentasi bahwa dengan mengabulkan dispensasi, pernikahan akan memberikan status hukum yang sah kepada anak yang akan dilahirkan.³²

2. Batasan usia perkawinan di Indonesia dalam perspektif hukum Islam

Dalam hukum Islam, pembahasan mengenai batas usia perkawinan tidak ditemukan dalam bentuk ketentuan numerikal yang kaku seperti dalam sistem hukum positif modern. Yang menjadi fokus utama para fuqaha (ahli fikih) adalah konsep kecakapan atau kemampuan (ahliyyah) seseorang untuk melangsungkan akad nikah secara sah. Ayat-ayat tentang pernikahan dalam Alqur'an terdapat 23 ayat. Tapi tidak ada ayat satupun yang menjelaskan

³² Femilya Herviani, Erfaniah zuhriah, raden cecep lukman yasin, pertimbangan hakim dalam pemberian Dispensasi Nikah perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedmen di pengadilan agama malang Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Vol. 11, 1 (Juni, 2022) ISSN: 2303-2952, EISSN: 2622-8491, DOI: 10.19109/intelektualita.v11i1.10684 <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita>

batasan usia nikah. Namun jika diteliti lebih lanjut, ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah ada dua ayat dalam Alquran, yaitu surat al-Nür (24): 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامًا بِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ
يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

Artinya : Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.³³

Dalam Tafsir Ibnu Kasir dijelaskan bahwa ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu.³⁴

Pernikahan dalam perspektif hukum Islam bukan sekadar ikatan lahir antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga perjanjian suci yang membawa implikasi hak dan kewajiban timbal balik. Salah satu isu krusial dalam pembahasan fikih pernikahan adalah penentuan batas usia perkawinan. Hal ini menjadi penting karena usia perkawinan terkait erat dengan kematangan fisik, mental, dan sosial yang memengaruhi keberlangsungan rumah tangga. Dalam literatur klasik, para ulama berbeda pendapat mengenai batasan usia tersebut, meskipun mereka sepakat bahwa syarat sahnya akad nikah tidak selalu bergantung pada umur, melainkan pada tanda tanda baligh

³³ An-nur ayat 32 *Quran.com* Diakses 30 september 2025 <https://quran.com/an-nur/32>

³⁴ Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan penerapannya dalam undang-undang perkawinan di dunia islam" *AL- 'ADALAH* Vol. XII, No. 4, Desember 2015 <https://media.neliti.com/media/publications/56768-ID-batas-usia-perkawinan-menurut-fukaha-dan.pdf>

dan kelayakan untuk menjalankan kewajiban perkawinan. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi merupakan dua mazhab besar dalam Islam yang memiliki pengaruh signifikan terhadap sistem hukum keluarga di berbagai negara muslim, termasuk Indonesia. Mazhab Syafi'i, yang menjadi rujukan mayoritas masyarakat Indonesia, menetapkan batas usia baligh maksimal 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan,³⁵

Menurut Imam Malik, batasan umur baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Tiga batasan baligh ini menggunakan prinsip mana yang dahulu dicapai atau dipenuhi oleh seseorang. Lebih terinci lagi, madhhab Maliki memberikan kriteria baligh ada 7 macam, 5 macam berlaku sama bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan 2 macam berlaku khusus bagi perempuan. Kriteria baligh khusus bagi perempuan adalah menstruasi dan hamil. Sedangkan kriteria baligh yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan adalah keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga, tumbuhnya rambut di sekitar organ intim, tumbuhnya rambut di ketiak, indera penciuman hidung menjadi peka, dan perubahan pita suara. Apabila karena sesuatu hal, sehingga kriteria baligh tersebut tidak muncul maka batasan usia yang dipakai adalah umur genap 18 tahun atau usia genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun.³⁶

³⁵ Abu hanifah, Raihan Nasa, Maulan Abdul hafiz “Analisis Mazhab Syari ddan hanafi tentang batasan usia perkawinan Al Muqaranah” : *Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab* Vol.3 No.1 (2025) <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/25895/10771>

³⁶ Moch Nurcholis, *Usia Perkawinan di Indonesia landasan akademis dan korelasinya dengan maqashid perkawinan dalam hukum islam* (jombang jawa timur: JAIBAFA 2019) Hal 54

3. *Saad ad-dzariah* sebagai basis Epistemologi hukum Islam

Secara bahasa *Saad Dzariah* سد الذرية terdiri dari dua kata yaitu *saad* dan *dzari'ah*. *Sadd* bermakna penghalang, hambatan atau sumbatan. Sementara *dzari'ah* maknanya jalan, sarana, wasilah menuju suatu tujuan, kata ini sebagai penghubung yang berkaitan dengan sesuatu yang bersifat positif maupun negatif.³⁷ Sedangkan secara Istilah ulama ushul fiqih memberikan makna *Sadd dzari'ah* dengan redaksi yang berbeda, sehingga peneliti mengutip dari salah satu ulama Ibn Qayyim Aljauziyah salah satu cendekiawan muslim yang terkenal yang kemudian memberikan defenisi *Sadd Dzari'ah* merupakan segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu, baik berakibat mafsadat maupun maslahah. Oleh karenanya apabila mengandung akibat mafsadat maka ada ketentuan *Sadd dzari'ah* (jalan tersebut ditutup), sedangkan apabila berakibat maslahah maka ada ketentuan *fath dzari'ah* (jalan tersebut dibuka).³⁸

Adapun kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *Sadd ad-dzariah* adalah: Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah).³⁹

إِنَّمَا مِنْ بَابِ مَنْ الْوَسَائِلُ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى أَلْفَاظِ سِدِّ

³⁷ Ali mutakin dkk, *Pengantar teori-teori hukum islam (aplikasi konsektual di Indonesia)* (Jakarta: publica Indonesia utama, 2022) Hal 107

³⁸ Imron Rosyadi, *Usul fiqih Hukum ekonomi syariah* (Surakarta: muhammadiyah University press,2020)Hal 160

³⁹ Moh Mufid, *Ushul fiqih ekonomi dan keuangan kontemporer dari teori ke aplikasi* (Jakarta, Prenamedia grup, 2018) Hal 135

Artinya: "Menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan".⁴⁰

Kemudian Imam Asy Syaitibi juga berpendapat mengenai *Sadd dzariah* bahwa dalam pandangannya untuk menilai sebuah tindakan muslim, diperlukan pendekatan dari dua aspek. Pertama, aspek motivasi atau pendorong yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Kedua, aspek tujuan atau konsekuensi yang dihasilkan. Prinsip utamanya menekankan bahwa yang dijadikan acuan hukum adalah hasil akhir suatu perbuatan. Oleh karena itu, segala bentuk perbuatan yang berujung pada terwujudnya kemaslahatan adalah diperintahkan, sementara perbuatan yang berakibat pada timbulnya kerusakan (mafsadat) adalah terlarang, meskipun motivasi awalnya dianggap baik. Dan dari pandangan Imam Asy-Syathibi ini dapat dipahami bahwa tujuan atau motif dari suatu perbuatan yang mendatangkan kerusakan atau kemudaran tidaklah dapat mempengaruhi hukum. Dengan kata lain, seorang yang mempunyai tujuan baik dan motif baik dalam melakukan *dzari'ah* yang dipastikan berpotensi kepada kerusakan, hukumnya tetaplah dilarang dan tetap tidak diperbolehkan.⁴¹

Sadd Dzari'ah dilihat dari segi kualitas kemafsadat-annya Imam Asy-Syaitibi, membaginya menjadi empat macam:

- a) Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti.

Misalnya menggali sumur didepan rumah orang lain pada waktu malam,

⁴⁰ Iwan Hermawan, Ushul Fiqih metode kajian hukum islam (Cilombang: Hidayatul Quran 2019) Hal 109

⁴¹ M.pudjihardjo, desi kurniawati, Nur Faizin muhith *Ushul Fiqih Ekonomi Syariah* (Malang:UB Press 2021) Hal 137

yang menyebabkan pemilik rumah jatuh kedalam sumur tersebut. Maka ia dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja.

- b) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan.
- c) Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Seperti menjual senjata pada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh.
- d) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemashlahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadaran, seperti Baiy al ajal (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan).⁴²

Maka juga begitu pula dengan peneliti yang akan lakukan melalui dispensasi nikah yang merupakan suatu prosedur yang diperbolehkan bagi calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan akan tetapi karena suatu umur dari salah satu pasangan yang belum memenuhi ketentuan maka harus melakukan dispensasi nikah. Akan tetapi melalui Pengadilan Agama Situbondo melakukan regulasi yang memperketat cara permohonan dispensasi nikah melalui kerjasama yang dilakukan dengan DP3AP2KB supaya permohonan tersebut diberikan kepada orang yang tepat dan tidak menjadi mudharat kemudian harinya. Dan kebijakan ini yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Situbondo juga termasuk hal melindungi hak anak dan menghindari sebuah

⁴² Dewi fitriana, sri pataya komaria “makalah saad al-dzariah” Universitas Hasyim Asyari <https://www.scribd.com/document/546725883/MAKALAH-Sadd-Adz-Dzari-Ah>

kemudharatan dikemudain hari walaupun Dispensasi Nikah merupakan suatu hal yang diperbolehkan akan tetapi juga mengantarkan kepada suatu kemudharatan pada kemudian hari jika diberikan kepada orang yang belum mencukupi standarisasi untuk melakukan sebuah perkawinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah metode yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum yang menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai peristiwa atau aspek hukum yang terjadi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada lembaga tersebut dengan cara mengumpulkan data dan fakta dari sumber yang akan diteliti.⁴³

Dalam hal ini pengambilan data primer penelitian ini dilaksanakan secara langsung di Pengadilan Agama Situbondo dan DP3AP2KB dengan cara mengkaji data dan informasi mengenai peran kerjasama DP3AP2KB dalam memitigasi meningkatnya permohonan dispensasi melalui kerjasama yang dilakukan pengadilan agama situbondo dengan DP3AP2KB. Penelitian ini dilakukan secara langsung di Pengadilan Agama Situbondo dan juga mengumpulkan data terkait Permohonan Dispensasi Nikah setelah dan sesudah adanya kerjasama yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Situbondo tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ada 2 macam yaitu pendekatan sosiologi hukum, dan kualitatif yang pada dasarnya digunakan dengan cara menyelidiki fenomena atau kebiasaan hukum dengan menggunakan metode dan teori yang ditawarkan oleh ilmu social. Dan hukum itu selalu berhubungan

⁴³ Sheza aqila nadira Metode penelitian yuridis empiris mengulas fakta hukum dalam bahasa sederhana 3 november 2023, diakses 6 agustus 2025 <https://takterlihat.com/metode-penelitian-yuridis-empiris/>

dengan interaksi social dimana tempat itu terjadi. Didalam penelitian ini dilakukan penelitian dengan cara menyelidiki fenomena hukum yang sedang berkembang yaitu meneliti strategi pencegahan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Situbondo dengan kerjasama DP3AP2KB perspektif *Sadd Dzariah*. Selain itu penelitian ini juga melakukan pendekatan penelitian kualitatif dengan mencari hasil data dari penelitian tersebut melalui wawancara dan pengamatan langsung apa yang terjadi di Pengadilan Situbondo dan lembaga lainnya dalam melakukan kerjasama DP3AP2KB dalam menekan tingginya permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Situbondo.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini secara langsung dilakukan di kantor Pengadilan Agama Situbondo Kelas IA yang beralamat di jalan Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 18, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo Jawa Timur 68132.⁴⁴ dan juga lembaga DP3AP2KB (Dinas Pemberdaya Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) yang beralamat di Jl. Mawar No.5, Mulyautama, Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312.⁴⁵ serta Dinas Kesehatan yang beralamat di Jl I. Pb. Sudirman No.1d, Karangasem, Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312.⁴⁶ yang mana semua lembaga ini berada di Kabupaten Situbondo untuk

⁴⁴ Pengadilan Agama Situbondo, "Alamat Pengadilan Agama Situbondo" *Mahkamah Agung Republik indonesia Pengadilan Agama Situbondo Kelas IA* , diakses 1 oktober 2025 <https://www.pa-situbondo.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/alamat-pengadilan>

⁴⁵ Dinas Pemberdaya Perempuan, Perlindungan anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana diakses 5 oktober 2025 <https://web.situbondokab.go.id/halaman/perangkat-daerah>

⁴⁶ Dinas kesehatan Kabupaten Situbondo Diakses 5 oktober 2025 https://www.google.com/search?kgmid=/g/1hm3dbshc&hl=id-ID&q=Dinas+Kesehatan+Kabupaten+Situbondo&shndl=30&shem=lcuae,ptotple,shrtSDL&source=sh/x/loc/osrp/m1/4&kgs=42a181cdaf062675&utm_source=lcuae,ptotple,shrtSDL,sh/x/loc/osrp/m1/4

melakukan kerjasama dengan Pengadilan Agama Situbondo untuk menekan permohonan dispensasi nikah.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama dalam penelitian ini ialah yang menjadi objek penelitian ini yaitu Pengadilan Situbondo dan badan yang bekerjasama dengan Pengadilan Situbondo yang berkolaborasi dalam melakukan penurunan Dispensasi Nikah di Kabupaten Situbondo. Dalam hal ini peneliti membagi menjadi 2 pihak lembaga yang menjadi sumber utama dalam penelitian yang pertama yang berkaitan dengan lembaga Peradilan Agama Situbondo yaitu peneliti akan mewawancara langsung dengan Rusdiansyah, S.Ag selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Situbondo, Moh Bahrul Ulum S.H.I Selaku Hakim Pengadilan Agama Situbondo. Dan ketua lembaga yang melakukan kerjasama untuk melakukan penurunan dispensasi Nikah yaitu lembaga DP3AP2KB disini peneliti akan mewawancara DrS H. Muhammad Imam Darmaji, M. Si. Selaku kepala dinas dari DP3AP2KB, dan Nur Wahidah S.Sos. Selaku Failitator Layak anak dari DP3AP2KB. Dan kemudian terakhir yang terlibat pada kerjasama tersebut yaitu Dinas Kesehatan yang menjadi tempat informasi maka peneliti akan mewawancara Ririk Juwariyah A.Md. Keb. Dan semua informen tersebut berada di Kabupaten Situbondo.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder ialah data yang secara tidak langsung memberikan

data kepada peneliti selaku pengumpul data. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini literature literature seperti al-quran ijma, qiyas serta undang undang no 16 tahun 2019 tentang batas umur dan perma no 5 tahun 2019 serta buku-buku dan artikel tentang pernikahan dini Maupun dispensasi nikah yang berkaitan dengan penelitian ini

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden atau objek wawancara dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau data yang lebih rinci dan objektif. Dalam penelitian yang akan diteliti wawancara ini dilakukan langsung dengan pihak pengadilan Agama Situbondo serta dinas yang memiliki kerjasama dengan pengadilan situbondo dalam melakukan upaya menekan pernikahan dini di Kabupaten Situbondo. Maka dalam hal ini peneliti melakukan beberapa wawancara terhadap instansi yang terlibat dalam kerjasama yang dilakukan berikut peneliti lampirkan dalam bentuk tabel terhadap siapa saja yang menjadi sumber informasi terhadap penelitian saya.

Tabel 3.2

Informen Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Rusdiansyah, S.Ag	Wakil Ketua Pengadilan Agama
2.	Moh Bahrul Ulum S.H.I	Hakim Pengadilan Agama
3.	DrS H. Muhammad Imam	Kepala dinas dari DP3AP2KB,

	Darmaji, M. Si	
4.	Nur Wahidah S.Sos	Failitator Layak anak dari DP3AP2KB
5.	Ririk Juwariyah A.Md. Keb	Pengelola layanan Kesehatan

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara menyediakan dokumen untuk dijadikan bukti yang kuat dalam menunjang penelitian. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data nyata terkait data penelitian. Dalam hal ini, dokumentasi yang dijadikan bukti berupa foto pada saat wawancara, yang dilakukan dengan hakim di Pengadilan Situbondo serta dinas yang memiliki kerjasama dengan Pengadilan Situbondo dalam proses dispensasi nikah

F. Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan proses analitis yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan memilah hal-hal pokok yang relevan dengan kebutuhan penelitian melalui peninjauan ulang secara sistematis terhadap catatan, berkas, dan informasi yang telah terkumpul. Tahapan ini mencakup perbaikan terhadap kalimat yang kurang tepat, penambahan data yang diperlukan, serta penghilangan unsur redundansi dalam penyajian data. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan verifikasi menyeluruh yang meliputi: penyesuaian format penulisan sesuai pedoman akademik Fakultas Syariah; penyempurnaan konstruksi kalimat untuk menghindari ambiguitas dan

multitafsir; serta validasi kredibilitas data yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi guna memastikan keandalan sumber data yang digunakan dalam penelitian.

2. Klasifikasi

Setelah melakukan pemeriksaan data maka tahap selanjutnya adalah menyusun atau mengkalisifikasi data yang telah diperoleh ke dalam pola tertentu dengan tujuan untuk mempermudah dalam pembacaan dan pengecekan data. Dalam hal ini peneliti mengklasifikasikan data berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, sehingga pola penulisan menjadi lebih teratur.

3. Verifikasi

Peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap data yang telah diperiksa dengan kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data serta kemurnian data. Dalam hal ini peneliti melakukan verifikasi atau pengecekan kembali antar data yang ditulis oleh peneliti dengan fakta yang terjadi di lapangan dengan tujuan tidak terjadi kerancuan antar hasil penelitian dengan data lapangan.

4. Analisis

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan memilah, mengategorikan, dan mengatur secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi terkait implementasi kerjasama di Pengadilan Agama Situbondo dengan DP3AP2KB. Pada tahap ini, peneliti menyusun dan mengurutkan seluruh data yang terkumpul untuk dikaji lebih mendalam dengan pendekatan teoritis yang tercantum dalam kajian pustaka,

khususnya kolaborasi yang dilakukan antarlembaga dan konsep perlindungan anak. Data tersebut kemudian dihubungkan dan ditafsirkan berdasarkan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan, termasuk mekanisme bagaimana proses kerjasama itu berjalan untuk menurunkan permohonan dispensasi nikah. Melalui proses analisis ini, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu perspektif baru mengenai efektivitas model kolaborasi antarlembaga dalam menekan angka pernikahan dini sekaligus melindungi hak-hak anak di Kabupaten Situbondo.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam penelitian. Dalam tahap ini peneliti akan membuat kesimpulan dari semua data atas jawaban dari rumusan masalah yang dipaparkan dalam penelitian. Bahwasannya kerjasama yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Situbondo dengan DP3AP2KB (Dinas Pemberdaya Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) merupakan suatu terobosan dalam menangani persoalan dispensasi nikah yang dapat menurunkan pernikahan dini di Kabupaten Situbondo. Dalam hal ini kerjasama yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Situbondo juga memberikan landasan bagi hakim dalam permohonan dispensasi nikah. Dengan demikian, Kerjasama ini juga memberikan landasan pertimbangan yang lebih objektif, komprehensif dan berkeadilan bagi hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah, dengan demikian, kerjasama ini tidak hanya berperan dalam menekan angka pernikahan dini saja, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak anak serta mencegah dampak negatif jangka

panjang serta mewujudkan perlindungan anak yang optimal secara nasional.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tiga tempat yang secara langsung ketiga tempat itu saling berkaitan dalam melakukan kerjasama dalam menurunkan angka Dispensasi Nikah. Dan tempat itu terdiri dari pertama dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Situbondo Kelas IA yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 18, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo Jawa Timur 68132.⁴⁷ Selanjutkan dilakukan di kantor DP3AP2KB (Dinas Pemberdaya Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Situbondo yang beralamat di Jl. Mawar No.5, Mulyautama, Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312.⁴⁸ Kemudian terakhir yang menjadi lokasi penelitian Kantor Dinas Kesehatan yang beralamat di Jl. Pb. Sudirman No.1d, Karangasem, Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312.⁴⁹

1. Pengadilan Agama Situbondo

Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan di Indonesia, yang bersifat Peradilan husus, berwenang pada jenis perkara perdata Islam tertentu,

⁴⁷ Pengadilan agama situbondo, “Alamat Pengadilan Agama Situbondo” *Mahkamah Agung Republik indonesia Pengadilan Agama Situbondo Kelas 1A* ,diakses 1 oktober 2025 <https://www.pa-situbondo.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/alamat-pengadilan>

⁴⁸ Dinas Pemberdaya Perempuan, Perlindungan anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana diakses 5 oktober 2025 <https://web.situbondokab.go.id/halaman/perangkat-daerah>

⁴⁹ Dinas kesehatan Kabupaten Situbondo Diakses 5 oktober 2025 https://www.google.com/search?kgmid=/g/1hm3dbshc&hl=id-ID&q=Dinas+Kesehatan+Kabupaten+Situbondo&shndl=30&shem=lcuae,ptotple,shrtSDL&source=sh/x/loc/osrp/m1/4&kgs=42a181cdaf062675&utm_source=lcuae,ptotple,shrtSDL,sh/x/loc/osrp/m1/4

dan diperuntukkan bagi orang-orang Islam di Indonesia. Maka dari itu, rumusan Hukum Acara Peradilan Agama dijabarkan bahwa, segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara bertindak di muka Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum materil islam yang menjadi kekuasaan peradilan agama⁵⁰

Visi dari Pengadilan Agama Situbondo adalah “Pengadilan Agama Situbondo Yang Agung” visi yang dibuat oleh Pengadilan Agama Situbondo ini sesuai dengan visi Mahkamah Agung yang merupakan suatu lembaga tertinggi dalam peradilan Agama. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Situbondo mempunyai beberapa misi yaitu


- a) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Situbondo
- b) Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
- c) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Situbondo
- d) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Situbondo.⁵¹

Struktur organisasi terbaru dalam website resminya pengadilan agama Situbondo memiliki struktur organisasi sebagai berikut.

⁵⁰ Darania anisa, Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi penjelasan Ecourt dan e-litigation (Indramayu: Adab 2024) hal 4

⁵¹ Pengadilan Agama Situbondo “Visi Misi Pengadilan Agama Situbondo” *Mahkamah Agung Republik indonesia Pengadilan Agama Situbondo Kelas 1A* , 10 April 2017 Diakses 27 oktober 2025 A <https://pa-situbondo.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>

STRUKTUR ORGANISASI



Pengadilan Agama Situbondo memiliki pegawai yang berjumlah 41 orang, diantaranya terdapat ketua, wakil ketua, Sekretaris, 3 orang hakim, panitera, 3 panitera, 2 orang panitera pengganti 3 orang jurusita 30 orang pejabat/staff lainnya.⁵²

2. Dinas DP3AP2KB Kabupaten Situbondo

Dinas DP3AP2KB Situbondo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dasar hukum pembentukan DP3AP2KB Situbondo adalah Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.⁵³

Visi dari DP3AP2KB (Dinas Pemberdaya Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Situbondo adalah “Mewujudkan Masyarakat Situbondo yang Berakhhlak Sejahtera, Adil dan Berdaya. Dan untuk mencapai visi tersebut DP3AP2KB memiliki beberapa Misi yang dilakukan sebagai berikut:


- a) Membangun Masyarakat Situbondo Beriman dalam Keberagaman,

⁵² Struktur Organisasi Pengadilan Agama Situbondo *Mahkamah Agung Republik Pengadilan Agama Situbondo Kelas 1*, 10 April 2017 Diakses 5 November 2025 <https://pa-situbondo.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>

⁵³ Profil DP3AP2KB Situbondo diakseses 20 oktober 2025 https://dp3ap2kb.situbondokab.go.id/profil-dp3ap2kb-kab-situbondo/?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAdGRzdgOKCStleHRuA2FlbQlxMQBzcnRjBmFwcF9pZA81NjcwNjczNDMzNTI0MjcAAafI9rBZ7i8rGLchKMMcTQV2PJWWE3H9dJG27h2bTGEvbEaGWY47gbvfNO4xBA_aem_EOE3HGprys-e7zV_bMYRsg

- b) Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Sehat Cerdas dan Meningkatkan Peran Perempuan,
- c) Membangun Infrastruktur, Ekonomi Berkeadilan dan Berdaya Saing, dan
- d) Membangun Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Tangguh.⁵⁴

Dinas DP3AP2KB ((Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Situbondo memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



⁵⁴ Visi Misi Dinas dp3ap2kb *Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana* Diakses 27 oktober 2025 https://dp3ap2kb.situbondokab.go.id/visi-dan-misi-dp3ap2kb/?fbclid=PAVERTVgNqiclleHRuA2FlbQIxMAABp2qvUqo6hH1s9rJVH6HlXJNePN1sRZ0908_YE9P2A4BjfUc1iBpqhdC619tP_aem_0GqNgVp5Ijf5d89Ljom0YA

3. Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo

Dinas Kesehatan (dinkes) daerah / wilayah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur merupakan instansi yang bertanggungjawab mengenai kesehatan. Dinkes Kabupaten Situbondo memiliki tugas untuk merumusan kebijakan bidang kesehatan, melaksanaan kebijakan bidang kesehatan, melaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan, melaksanaan administrasi Dinas Kesehatan, dan melaksanaan fungsi lain yang terkait dengan urusan kesehatan.⁵⁵

Dinas Kesehatan yang menjalin kepada kerjasama yang dilakukan untuk menurunkan permohonan Dispensasi Nikah yang memiliki Visi yaitu “Berakhlah, Sejahtera, Adil, dan Berdaya” dan visi tersebut mengikuti visi kepala daerah yang ada di RP JMD Tahun 2021. Dan agar visi tersebut berjalan dengan maksimal maka Dinas Kesehatan membyat suatu Misi agar suatu visi yang direncanakan tersebut tercapai maka dari Misi dari Dinas Kesehatan adalah: “Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas dan Meningkatkan peran Perempuan Dinas Kesehatan Situbondo dan seluruh jajaran organisasi kesehatan di wilayah kabupaten situbondo memiliki peran, fungsi kewenangan dan bertanggu jawab secara teknis terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan kabupaten situbondo”.⁵⁶

Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo yang memiliki struktur

⁵⁵ Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo *Id alamat*

<https://idalamat.com/alamat/12200/kantor-dinas-kesehatan-dinkes-kabupaten-situbondo>


⁵⁶ Dinas Kesehatan Situbondo, *Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dinas Kesehatan Kabupaten situbondo*, (Situbondo: Dinas Kabupaten Situbondo 2023) Hal 8

organisasi sebagai berikut berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan memiliki struktur organisasi sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2023



Sumber : Subbag Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo

B. Upaya DP3AP2KB Dan Dinas Terkait Dalam Memitigasi Meningkatnya Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Situbondo

Perkawinan pada usia anak dibawah 19 tahun di Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun. Terutama pada provinsi Jawa Timur tercatat sebagai salah satu provinsi yang tertinggi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama. Pada tahun 2023 terdapat 12,334 permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan yang berimplikasi sekitar 24.000 orang yang menikah dibawah umur dengan mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama.⁵⁷ Sementara itu di Kabupaten Situbondo yang menjadi lokasi penelitian pada tahun 2022 tercatat sebanyak 509 pasangan muda yang mengajukan pernikahan dini dalam waktu satu tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa fenomena perkawinan anak masih menjadi persoalan sosial yang serius dan membutuhkan perhatian serta penanganan yang sistematis dari berbagai pihak termasuk lembaga pemerintah daerah dan lembaga peradilan agama.

Kenaikan perkara permohonan pernikahan dini di Indonesia, Khususnya yang disebabkan oleh semakin banyaknya permohonan Dispensasi Nikah yang dikabulkan di Pengadilan Agama Situbondo menunjukkan adanya kecendrungan meningkatnya praktik perkawinan pada usia anak. Fenomena ini menggambarkan kondisi yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak baik dari Peradilan Instansi Pemerintah daerah dan lainnya. Menyikapi kondisi tersebut, Maka dengan itu kebijakan yang dilakukan dengan menurunkan angka pernikahan dini di

⁵⁷ Wildan pratama 24 ribu anak di jatim menikah dengan dispensasi *suara Surabaya net* minggu 21 april 2024,diakses 1 agustus 2025 <https://www.suarasurabaya.net/kelankota/2024/24-ribu-anak-di-jatim-menikah-dengan-dispensasi/>

Kabupaten Situbondo dengan melakukan penguatan mekanisme seleksi dan evaluasi dalam proses pemberian Dispensasi Nikah di pengadilan Agama. Dalam pelaksanaan, kebijakan tersebut yang dilakukan dengan melibatkan Dinas DP3AP2KB (Dinas Pemberdaya Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Lembaga ini berperan untuk memerhatikan serta memberikan pendampingan, pemeriksaan psikologis anak serta memberikan edukasi terhadap pemohon. Hal ini dilakukan agar dapat memastikan bahwa Dispensasi Nikah diberikan kepada pihak yang benar memenuhi kriteria tertentu. Sehingga hal yang dilakukan memiliki upaya untuk perlindungan anak dan pencegahan terjadinya kemudharatan sosial, psikologis terhadap anak. Maka hal itu DP3AP2KB memiliki peran untuk menekan angka pernikahan anak di Indonesia terutama di Kabupaten Situbondo dengan melakukan kerjasama. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak H. Muhammad Imam Darmaji, M. Si. Selaku kepala dinas dari DP3AP2KB

“Peran yang dilakukan itu sesuai dengan perintah bapak bupati dalam menekan angka pernikahan anak melalui diskah tersebut supaya anak yang menikah tidak stunting dan dengan kerjasama yang dilakukan tersebut agar permohonan dispensasi nikah tersebut lebih selektif dan terseleksi”⁵⁸

Dari pendapat Bapak H. Muhammad Imam Darmiaji, M.Si kita dapat mengetahui bahwasannya DP3AP2KB memiliki peran strategis dalam upaya menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Situbondo. Salah satu peran untuk menurunkan angka pernikahan anak, DP3AP2KB diwujudkan melalui pengendalian jumlah permohonan Dispensasi Nikah yang dikabulkan oleh

⁵⁸ Muhammad Imam Darmiaji, Wawancara, (situbondo, 22 oktober 2025)

Pengadilan Agama. Dengan cara memastikan bahwa setiap permohonan yang disetujui dilakukan lebih terseleksi dan agar diberikan kepada orang yang layak dan sudah mencukupi syarat untuk dikabulkan permohonan Dispensasi Nikah. Cara yang dilakukan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan dini seperti meningkatnya resiko stunting, permasalahan reproduksi serta ketidaksiapan emosional dalam membangun rumah tangga.

Kemudian agar suatu peran tersebut dijalankan dengan benar dan tercapai dengan baik maka dari lembaga DP3AP2KB melakukan beberapa kebijakan dan sebuah inovasi agar suatu peran dalam DP3AP2KB dalam melakukan seleksi terhadap calon pengantin yang mengajukan permohonan Dispensasi nikah terealisasikan dengan baik. Maka dengan itu bentuk kebijakan atau program yang dilakukan DP3AP2KB sebagai layanan dalam pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Situbondo. Maka dari itu menurut Bapak H. Muhammad Imam Darmaji, M. Si. Selaku kepala dinas dari DP3AP2KB menerangkan kebijakan dan program yang dilakukan yaitu:

“Kebijakan yang Kita melakukan sosialisasi kepada kelompok masyarakat organisasi kemasyarakatan akan bahaya pernikahan dini dan memperkuat jaringan dengan organisasi kemasyarakatan,, karena kami sadari menekan pernikahan dini ini tidak hanya bisa dilakukan dengan DP3AP2KB saja akan tetapi bisa dibantu oleh lembaga kemasyarakatan tersebut seperti tokoh” masyarakat adat dan lainnya Dikabupaten situbondo. Selain itu melakukan tahapan-tahapan diskah ini selain melakukan pemeriksaan kesehatan harus juga melakukan asesmen psikologi sehingga dari sana kita mengetahui kesanggupan mereka untuk menikah, dengan menyewa psikologi dari rumah sakit layanan hari selasa dan kamis yang gratis dan mereka yang membutuhkan surat rekomendasi tersebut yang gratis bisa dilakukan hari tersebut sedangkan membutuhkan dengan cara yang cepat bisa melalui psikologi mandiri”⁵⁹

⁵⁹ Muhammad Imam Darmiaji, Wawancara, (situbondo, 22 oktober 2025)

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa kebijakan yang dilakukan DP3AP2KB dilaksanakan melalui dua bentuk utama. Pertama, DP3AP2KB menyelenggarakan sosialisasi mengenai bahaya perkawinan anak dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan kelompok-kelompok yang berpengaruh di tengah masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan terjadi perubahan pola pikir masyarakat terhadap praktik perkawinan anak di Kabupaten Situbondo, khususnya terkait berbagai risiko yang dapat muncul di kemudian hari, baik dari aspek psikologis, sosiologis, maupun kesehatan. Kedua, DP3AP2KB menerapkan kebijakan pelaksanaan tes psikologis bagi anak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah. Tes ini dilakukan oleh psikolog yang kompeten untuk menilai kelayakan, kemampuan, dan tingkat kedewasaan anak dalam memikul tanggung jawab rumah tangga pada usia yang relatif muda. Dengan demikian, kebijakan sosialisasi dan pemeriksaan psikologis tersebut menjadi instrumen penting DP3AP2KB dalam upaya memitigasi dampak negatif perkawinan anak serta memastikan bahwa permohonan dispensasi nikah tidak dikabulkan tanpa pertimbangan yang matang terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

Kemudian program yang juga dilakukan dalam DP3AP2KB adanya tahapan awal sebelum adanya tes psikologi menurut Ibuk Nur Wahidah S.Sos. Sebagai fasilitator layak anak di DP3AP2KB di Kabupaten Situbondo menjelaskan yaitu:

“sebelum adanya tes psikologi kami melakukan suatu program yang dinamakan dengan screening awal yang mana screening awal ini terdiri dari deeptalk terlebih dahulu kepada anak yang akan mengajukan permohonan

Dispensasi nikah dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan memberikan ruang terhadap anak terhadap apa yang dirasakan terhadap mengajukan pernikahan diwaktu sekarang, dan juga mencanyakan mengenai kesiapan mereka terhadap menikah terhadap ekonomi psikologi, kesehatan dan lainnya. Setelah Deptalk dilakukan maka tahapan selanjutnya dinamakan dengan “Aum” (Alat ungkap masalah) yang mana disana terdapat beberapa pertanyaan untuk catin tersebut dan disana juga terdapat nilai yang diberikan terhadap hasil tes tersebut dan pada tahapan tersebut ditanyakan kenapa mereka melakukan pernikahan dan alasan yang sering dijelaskan oleh catin yaitu untuk menghindari zina akan tetapi mereka tidak memperhatikan dari dampak yang diakibatkan nantinya, maka dilihat dari tes tersebut dan hasil tersebut maka kepada catin tersebut diarahkan akan tetap melanjutkan proses pengajuan permohonan Dispensasi Nikah tersebut jikalau ingin melanjutkan akan melakukan tes psikologi akan tetapi ada juga dari beberapa catin tersebut karena dari melihat screaning dan deptalk tersebut ada juga beberapa yang mengundurkan diri.”⁶⁰

Dari pendapat diatas dapat kita pahami bahwasannya program serta kebijakan yang ada di DP3AP2KB memiliki unsur untuk membantu Pengadilan Agama tentang bahayanya pernikahan dibawah umur dan hal itu dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada tokoh agama maupun adat tentang bahayanya pernikahan dibawah umur berupa dampak psikologi ekonomi dan lain sebagainya. Dan kemudian dari penjelasan diatas dari hasil wawancara bahwasannya kebijakan serta program yang dilakukan yaitu dengan adanya tahapan screaning yang terdapat ada 2 tahapan yaitu deeptalk serta aum (alat ungkap masalah) percakapan awal untuk mengetahui latar belakang yang dialami oleh calon pengantin dan tes aum untuk menguji pemahaman mereka tentang kesiapan dalam bekeluarga dan setelah dari tahapan tersebut maka calon pengantin dimintai pendapat apakah tetap melanjutkan proses pengajuan permohonan Dispensaasi Nikah tersebut maka akan

⁶⁰ Nur Wahidah Wawancara (situdbondo 22 oktober 2025)

dilakukan tes psikologi.

Upaya yang dilakukan oleh DP3AP2KB dalam kerjasama tersebut merupakan bentuk dari suatu penerapan yang digunakan terdapat prinsip-prinsip perlindungan anak yang tertera pada undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kebijakan serta program yang dilakukan oleh DP3AP2KB seperti adanya penguatan seleksi dan evaluasi dalam proses pemberian Dispensasi Nikah, sosialisasi bahaya perkawinan usia dini, serta melakukan pelaksanaan tes psikologis terhadap calon pengantin usia dini, ini semua merupakan bentuk dari implementasi dari amanat undang undang tersebut hal ini selaras dengan pasal 59 ayat (1) yang menegaskan tanggung jawab pemerintah serta pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Maka kewajiban pemerintah yang tercatat didalam pasal tersebut diterapkan melalui Dinas DP3AP2KB dalam menekan angka Permohonan Dispensasi Nikah dengan melakukan kerjasama dengan pihak Pengadilan Agama agar perlindungan terhadap anak supaya tidak terjadinya perkawinan dini bagi anak yang kemungkinan besar memiliki mudharat bagi anak dikemudian hari.

Melalui kebijakan tersebut DP3AP2KB menjalankan fungsi preventif dan edukatif yang memiliki tujuan untuk menekan angka perkawinan pada usia dini serta memastikan agar setiap anak yang ada di Kabupaten Situbondo memperoleh Haknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari aspek fisik, psikis, sosial maupun moral.

1. Implementasi Pelaksanaan Psikologis dan Sosial terhadap Calon Pengantin

Usia Dini

Kemudian menurut Bapak H. Muhammad Imam Darmaji, M. Si. Selaku kepala dinas dari DP3AP2KB menerangkan mekanisme DP3AP2KB dalam melakukan Asesmen Psikologis terhadap calon pengantin atau terhadap anak yang mengajukan permohonan Dispensasi Nikah. Yaitu

“Bekerjasama dengan psikologi yang kita bayar setiap bulan dan layanannya setiap hari selasa dan kamis jadi sebelum mereka asesmen psikologi diberikan motivasi kepada keluarga tersebut terhadap perkawinan anak tersebut diberikan penjelasan dan dengan itu mereka dapat mempertimbangkan dengan pengajuan diskah tersebut dan hasil konsultasi tersebut jika ingin melanjutkan pernikahan tersebut dilangsungkan untuk mengikuti ujian psikolog tersebut.”⁶¹

Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa mekanisme yang dilakukan DP3AP2KB dalam menilai kondisi psikologis anak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah dilaksanakan melalui pemeriksaan psikologis oleh psikolog profesional. Layanan ini disediakan secara berkala setiap hari Selasa dan Kamis tanpa dipungut biaya pada hari-hari tersebut. Apabila calon pengantin atau keluarganya menghendaki pemeriksaan di luar jadwal yang telah ditetapkan, pemeriksaan dapat tetap dilakukan melalui layanan berbayar yang difasilitasi oleh psikolog terkait. Dengan demikian, DP3AP2KB menyediakan akses asesmen psikologis yang terstruktur dan terjangkau sebagai bagian dari upaya seleksi dan pertimbangan kelayakan permohonan dispensasi nikah.

Akan tetapi sebelum adanya tes psikologis adanya tahapan awal yang

⁶¹ Muhammad Imam Darmiaji, Wawancara, (situbondo, 22 oktober 2025)

dilakukan oleh anak tersebut untuk melakukan screening tahapan awal oleh DP3AP2KB hal ini dijelaskan oleh Ibuk Nur Wahidah S.Sos. Sebagai fasilitator layak anak di DP3AP2KB di Kabupaten Situbondo menjelaskan yaitu

“sebelum adanya tes psikologi kami melakukan suatu program yang dinamakan dengan screening awal yang mana screening awal ini terdiri dari deeptalk terlebih dahulu kepada anak yang akan mengajukan permohonan Dispensasi nikah dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan memberikan ruang terhadap anak terhadap apa yang dirasakan terhadap mengapa mengajukan pernikahan diwaktu sekarang, dan juga mencanyakan mengenai kesiapan mereka terhadap menikah terhadap ekonomi psikologi, kesehatan dan lainnya. Setelah Deptalk dilakukan maka tahapan selanjutnya dinamakan dengan “Aum” (Alat ungkap masalah) yang mana disana terdapat beberapa pertanyaan untuk catin.” Dan kemudian dari sosialisasi dan screening tersebut mengenai dampak yang akan terjadi terhadap anak dan kemudian anak dan orang tua akan diberikan pilihan termasuk kepada orang tua dan anak tetap untuk melanjutkan dispensasi nikah atau tidaknya, dan jika dilanjutkan silahkan untuk melakukan tes psikologis tersebut.”⁶²

Dari pernyataan tersebut kita memahami bahwasannya screening dan aum yang dilakukan oleh DP3AP2KB untuk mengetahui terhadap pasangan catin untuk tetap melanjutkan mengajukan permohonan Dispensasi Nikah setelah melalui sosialisasi dan pertanyaan yang dilakukan. Dan ketika untuk memilih untuk melanjutkan calon pengantin yang dibawah umur tersebut diarahkan untuk melakukan tes psikologis.

Kemudian DP3AP2KB memiliki indikator tertentu dalam menilai kesiapan mental dan sosial terhadap calon pengantin yang mengajukan permohonan Dispensasi Nikah

“Indikator umum meliputi: usia kronologis dan tingkat kedewasaan emosional; tingkat pendidikan dan rencana pendidikan ke depan; kemampuan mengambil keputusan mandiri; dukungan dan stabilitas keluarga; adanya

⁶² Nur Wahidah, Wawancara, (situbondo, 22 oktober 2025)

indikasi kekerasan atau tekanan sosial; kesiapan ekonomi dasar; serta hasil tes psikologis standar (mis. skala tingkat stres, kesiapan peran). Indikator tersebut digunakan bersama data kesehatan untuk membuat penilaian komprehensif.”⁶³

Dari Indikator yang diujikan oleh psikologis tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam hakim di dalam persidangan dan menjadi rujukan dalam hakim untuk mengetahui bagaimana tingkat psikologis dan kesiapan mental dalam melakukan perkawinan.

Mekanisme kerjasma yang dilakukan dengan dinas DP3AP2KB yang memiliki tugas salah satunya untuk melakukan pemereiksaan psikologis anak dalam mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang mana kebijakan yang dilakukan tersebut diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pelaksanaan pemeriksaan psikologis yang dilakukan ini menjadi salah satu cara pencegahan yang sangat penting serta dalam memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil oleh pengadilan benar mempertimbangkan aspek psikologis dan mental calon pengantin dibawah umur.

Dasar hukum dalam PERMA No 5 tahun 2019 mengenai pelaksanaan pemeriksaan psikologis yang dilakukan oleh DP3AP2KB sejalan dengan pasal 14 huruf b bahwasannya Hakim dalam pemeriksaan persidangan hakim tersebut mengidentifikasi kondisi psikologis anak serta kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan, dengan adanya peran DP3AP2KB membuat hasil psikologis terhadap anak menjadi lebih akurat serta membantu hakim dalam

⁶³ Muhammad Imam Darmiaji, Wawancara, (situbondo, 22 oktober 2025)

mempertimbangkan kemaslahatan anak dan menentukan arah bahwasannya permohonan Dispensasi Nikah tersebut layak untuk dikabulkan. Sehingga kolaborasi antar lintas lembaga tersebut berfungsi memperkuat objektivitas proses hukum sekaligus menegakkan prinsip kehati-hatian dalam setiap keputusan pengadilan.

2. Dasar Hukum dan Latar Belakang Kerja Sama Antara DP3AP2KB Dan Dinas Kesehatan.

Kerja sama lintas lembaga antara DP3AP2KB Kabupaten Situbondo, Dinas Kesehatan, dan Pengadilan Agama Situbondo dalam penanganan permohonan dispensasi nikah berakar pada kebutuhan normatif dan urgensi empiris. Secara normatif, landasan yuridis kolaborasi ini bersumber pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (PERMA No. 5 Tahun 2019) yang mengamanatkan bahwa dalam memeriksa permohonan dispensasi hakim wajib melindungi hak anak dengan mempertimbangkan dampak kedepan yang akan timbul. Ini sesuai dengan pendapat dari bapak Rusydiansah sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Situbondo.

“bahwa kami sebagai hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah didalam persidangan berpedoman kepada PERMA No 5 Tahun 2019 pertama tentunya pada pasal 1 ayat 6tersebut pada bagian ketentuan umum tersebut dijelaskan disana kita lebih mementingkan perlindungan terhadap anak kepentingan terbaik untuk anak jadi semua tindakan yang akan kita putuskan tersebut dipertimbangkan harus memerhatikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan terhadap anak tersebut. Dan Hakim melihat itu semua dari hasil tes psikologi dan ters kesehatan yang telah dilakukan. Akan tetapi sebagai hakim kami juga melihat didalam persidangan seperti apa terkadang tes psikologi dan hal yang dilihat di persidangan berbeda. Maka sebagai hakim kita

mempertimbangkan itu dengan sebaiknya dan memerhatikan apa yang terbaik untuk anak tersebut.”⁶⁴

Dari pendapat Bapak Rusdianyah tersebut dapat kita pahami bahwasannya seorang hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Situbondo dengan berpedoman kepada PERMA No 5 Tahun 2019, dan indikator dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah yang terdapat didalam perma tersebut harus mempertimbangkan perlindungan terhadap anak dan kepentingan terbaik untuk anak tersebut.

Ketentuan PERMA tersebut menegaskan paradigma pengadilan sebagai forum yudisial yang tidak hanya menilai aspek formal hukum, tetapi juga aspek substantif kemaslahatan dan pencegahan mudharat. Selain itu, kerangka hukum nasional lain yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal perkawinan serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memperkuat kewajiban negara dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah preventif terhadap praktik perkawinan anak. Dengan demikian, kerja sama antar lembaga bukan semata inisiatif administratif lokal, melainkan realisasi kewajiban konstitusional dan kebijakan publik untuk menjunjung tinggi hak anak dan keselamatan reproduktif.

pembentukan dan penguatan mekanisme kerjasama ini menjadi respons terhadap fenomena peningkatan permohonan dispensasi nikah yang selama beberapa tahun terakhir menunjukkan pola yang mengkhawatirkan, terutama di

⁶⁴ Rusdiansyah, wawancara, (Situbondo, 22 Oktober 2025)

kalangan remaja usia 15–18 tahun. Dinamika sosial-ekonomi lokal berupa tekanan ekonomi keluarga, rendahnya akses pendidikan, norma kultural yang mendorong pernikahan dini, serta stigma sosial terhadap kehamilan di luar nikah menjadi faktor pendorong yang membuat dispensasi nikah mudah diajukan tanpa pertimbangan holistik terhadap dampak jangka panjang. Data administratif pengadilan menunjukkan adanya volume permohonan yang memerlukan intervensi selektif; oleh karenanya, Pemerintah Daerah Situbondo, melalui arahan pimpinan daerah, menginisiasi prosedur rujukan pra-sidang yang mensyaratkan keterlibatan DP3AP2KB untuk asesmen psikososial dan Dinas Kesehatan untuk verifikasi medis sebelum perkara diproses lebih lanjut di Pengadilan Agama. Akan tetapi suatu inovasi kerjasama yang dilakukan oleh pengadilan Agama Situbondo dengan Lembaga DP3AP2KB dengan Dinas Kesehatan memiliki landasan terhadap PERMA NO 5 Tahun 2019 sesuai dengan pendapat Bapak Moh Bahrul Ulum selaku S.H.I selaku Hakim Pengadilan Situbondo berpendapat

“Bahwasannya Inovasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Situbondo berpedoman kepada PERMA No 5 Tahun 2019 pada pasal 14 dijelaskan bahwasannya dalam pemeriksaan sidang tersebut harus mengidentifikasi bagian Psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi hakim disini memerlukan bantuan seorang ahli dalam memeriksa psikologis dan kesehatan anak tersebut makanya kerjasama kami yang kami lakukan tersebut untuk mempermudah pekerjaan dan pemeriksaan psikologis dan kesehatan dapat diperiksa dengan sangat baik dan teliti oleh pakar yang profesional, dan kerjasama ini dilakukan bentuk pelaksana dari perma tersebut dengan berkontribusi dan mengajak lembaga DP3AP2KB serta Dinas Kesehatan dalam proses Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Situbondo. Dan kemudian tes psikologis dan kesehatan yang dilakukan oleh lembaga DP3AP2KB dan Dinas kesehatan itu termasuk Standarisasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Nikah di pengadilan Situbondo dengan melakukan tahapan-tahapan tersebut. Dan hal ini kami lakukan juga berpedoman kepada PERMA No 5 Tahun 2019 Mewujudkan Standarisasi Proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin. Dan

standarisasi yang dilakukan oleh pengadilan agama situbondo melakukan kerjasama DP3AP2KB serta Dinas Kesehatan yang memiliki batas penyeleksian yang dilakukan.”⁶⁵

Dari pendapat Moh Bahrul Ulum dapat kita pahami bahwasannya kerjasama yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Situbondo itu berpedoman kepada PERMA No 5 Tahun 2019 yang pada pasal 14 yang harus mengidentifikasi Psikologis,kesehatan dan kesiapan anak akan melakukan perkawinan. Maka inovasi yang dilakukan yaitu dengan bekerjasama dengan Lembaga Daerah yaitu Lembaga DP3AP2KB serta Dinas Kesehatan yang melakukan pengecekan dan melakukan tes terhadap Psikologis dan Kesehatan anak. Suatu inovasi ini merupakan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Situbondo.

Latar Belakang belakang terjadinya Kerja Sama tersebut dilandasi dengan Aturan PERMA No 5 Tahun 2019. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum yang mengatur mekanisme serta tata cara pelaksanaan kerja sama antar lembaga dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas peradilan. Salah satu bentuk implementasi dari aturan tersebut adalah kerja sama yang dilakukan untuk mempermudah hakim dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Nikah, agar keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan pertimbangan hukum yang matang dan komprehensif. Dan hal ini dilakukan untuk mempermudah hakim dalam mempertimbangkan dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah dan kemudian Kerjasama ini dilakukan untuk

⁶⁵ Moh Bahrul Ulum, wawancara,(Situbondo, 22 Oktober 2025)

menurunkan angka Permohonan Dispensasi Nikah supaya Hakim lebih menyeleksi dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diberikan kepada orang yang pantas dan layak. Hal ini dilakukan supaya meminimalisir kemudharatan yang terjadi di kemudian hari baik bagi anak, keluarga maupun masyarakat luas. Oleh Karena itu, Kerja sama antar Lmebaga yang dilakukan ini menjadi Instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

3. Mekanisme Kerja Sama Dan Tahapan dalam Proses Penanganan

Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Situbondo

Perjanjian Kerja Sama Nomor: 826/ KPA. W-13-A19/HM.01.01/IV/2024
Antara Pengadilan Agama Situbondo Dengan DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) serta Dinas Kesehatan yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 yang bertempat di Kabupaten Situbondo yang bertanda tangan di perjanjian tersebut yaitu Drs. Abdul Rosyid, M.H yang sebagai Ketua Pengadilan Agama situbondo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Situbondo disebut Pihak Kesatu. Kemudian Bapak Drs. H. Muhammad Imam Darmiaji, M.Si. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana disebut Pihak Kedua. Serta Kepala Dinas kesehatan dr.H Sandy Hendrayono, M.Kes. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo selanjutnya disebut Pihak ketiga.

Perjanjian yang dilakukan oleh 3 instansi tersebut memiliki 11 pasal yang tertuang dalam ikatan perjanjian kerjasama yang dilakukan maksud dan tujuan dari

dilakukan perjanjian tersebut dijelaskan pada pasal 2 yang terdiri dari 2 ayat yang berbunyi:

- 1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman Para Pihak dalam Kerja Sama Pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak melalui penerbitan rekomendasi sebagai persyaratan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Situbondo serta upaya penanganan yang dilakukan pasca terjadinya dispensasi kawin.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. meminimalisir terjadinya perkawinan anak untuk kepentingan terbaik bagi anak.
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang dampak psikologis, ekonomi, dan sosial bagi yang melaksanakan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Situbondo.
 - c. memberikan bimbingan kepada orang tua dan anak, melakukan pemeriksaan psikologis kepada calon pengantin laki-laki dan Perempuan yang mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menurunkan tingginya angka perkawinan anak.
 - d. menciptakan sistem yang dapat menyederhanakan prosedur dalam implementasi kerja sama tersebut baik dalam bentuk offline maupun online sebagai bentuk menguatkan sinergitas antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo dengan Pengadilan Agama Situbondo.

Prosedur Kerja sama yang dilakukan ketika calon pengantin yang dibawah umur ingin mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ada 3 tahapan yang harus dilalui dengan urutan pengadilan Agama, DP3AP2KB serta Dinas kesehatan dan ini sesuai dengan pendapat Wakil Ketua Pengadilan Agama Situbondo Bapak Rusydiansyah S.Ag

“secara singkat Prosedur ketika Calon pengantin yang ingin mengajukan permohonan Dispensasi Nikah karena sebelumnya dari KUA (kantor Urusan Agama) yang mereka mengetahui bahwasannya umur mereka tidak bisa melakukan pernikahan secara resmi di KUA maka pihak Kantor Urusan Agama mengarahkan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Situbondo agar bisa melakukan perkawinan dibawah umur 19 tahun. Setelah itu para pihak akan mendatangi Kantor Pengadilan Agama Situbondo dan tahapan awal di PTSP pada bagian informasi dan pelayanan akan mengarahkan untuk melengkapi administrasi dan juga untuk ke lembaga DP3AP2KB kemudian terakhir Dinas Kesehatan. Dan disana ada tahapan tahapan yang dilalui berupa tes serta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh lembaga tersebut”⁶⁶

Berdasarkan Pernyataan dari bapak Rusdiansyah, S.Ag. dapat dipahami bahwa proses pengajuan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Situbondo melalui beberapa tahapan yang telah ditetapkan. Tahapan ini dimulai ketika calon mempelai memperoleh informasi dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) bahwa usia mereka belum memenuhi ketentuan minimum untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, pihak yang bersangkutan diwajibkan untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan sebagai langkah hukum yang sah. Setelah permohonan diajukan ke Pengadilan, terdapat prosedur lanjutan yang melibatkan beberapa instansi terkait, antara lain Dinas

⁶⁶ Rusydiansyah, wawancara, (Situbondo, 22 Oktober 2025)

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) serta Dinas Kesehatan. Keterlibatan kedua instansi tersebut merupakan bagian dari implementasi kerja sama antar lembaga dalam rangka memberikan pertimbangan sosial dan medis terhadap calon mempelai yang mengajukan dispensasi nikah. Berikut adalah prosedur Operasional Standar dalam pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Situbondo.



Pada tabel Standar Operasional Dispensasi Nikah diatas bahwasannya prosedur tersebut terdapat 3 tahapan yang ketiga pihak tersebut memiliki kewenangan untuk melayani catin dalam prosedur pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah. Dan hal itu sesuai dengan yang telah dibuat di perjanjian Kerja sama yang dilakukan pada Hari Rabu 03 April 2024 Bahwasannya Hak dan Kewajiban para pihak serta prosedur-prosedur yang dilakukan:

1. Pihak Kesatu berkewajiban untuk:

- a. memberikan arahan kepada pemohon dispensasi kawin agar melakukan pemeriksaan psikologis sebagai Pihak Kedua dan pemeriksaan kesehatan ke Pihak Ketiga;
- b. mempertimbangkan seluruh arahan secara teknis dan tertulis yang sudah ditetapkan oleh Pihak Kedua dan Pihak Ketiga melalui rekomendasi yang diberikan dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak,
- c. menyampaikan laporan hasil persidangan pemohon dispensasi kawin apakah diberikan dispensasi kawin atau sebaliknya kepada Pihak Kedua;
- d. memberikan data yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua terkait perlindungan perempuan dan anak baik untuk keperluan kerja sama maupun untuk kepentingan pelaporan, kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Pihak Kedua,

Berdasarkan Perjanjian Kerja sama pada Pihak Kesatu pada Hak dan Kewajiban pada Pengadilan Agama diatas dapat kita pahami bahwasannya Pengadilan Agama memiliki sejumlah kewajiban penting dalam penanganan permohonan Dispensasi kawin. Pertama, Pengadilan Agama sebagai

memberikan arahan kepada pemohon Dispensasi Kawin untuk melakukan pemeriksaan psikologis dan pemeriksaan kesehatan melalui instansi terkait yaitu DP3AP2KB dan Dinas Kesehatan. Kedua, kewajiban dari Pengadilan Agama Situbondo yang mana Hakim harus menggunakan hasil dari psikologis dan kesehatan sebagai pertimbangan keputusan dalam mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin. Ketiga, kewajiban dari Pengadilan Agama yang tertera dalam perjanjian kerja sama tersebut untuk melaporkan hasil dari persidangan dan memberikan data yang diperlukan terkait perkara Dispensasi Kawin. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung koordinasi dan integritas data serta memperkuat upaya dalam pengendalian dan pengawasan praktik perkawinan usia anak di Kabupaten Situbondo.

2. Pihak Kedua berkewajiban untuk:

- a. memfasilitasi terselenggaranya pemeriksaan psikologis bagi pemohon dispensasi;
- b. menyediakan tenaga Psikolog dan Konselor dalam memberikan pemeriksaan psikologis bagi pemohon dispensasi kawin;
- c. merahasiakan hal-hal yang disampaikan oleh pemohon dispensasi kawin, dan menyusun surat rekomendasi hasil pemeriksaan psikologis yang akan diserahkan pemohon kepada Pihak Kesatu;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pendampingan atas pelaksanaan pemeriksaan psikologis bagi pemohon dispensasi kawin yang dilakukan oleh tenaga psikolog. UPTD PPA, jika terindikasi adanya kasus pemaksaan perkawinan dan kekerasan pada anak;

Berdasarkan Kesepakatan Kerja Sama yang telah ditetapkan, pada bagian yang berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Pihak Kedua, Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) bertanggung jawab untuk menyelenggarakan serta memdukung pelaksanaan pemeriksaan psikologis bagi para pemohon Dispensasi Nikah. Kewajiban tersebut dilaksanakan dengan cara menyediakan tenaga ahli yang kompeten, yaitu psikolog dan konselor, yang bekerja sama langsung dengan DP3AP2KB untuk melakukan penilaian terhadap keadaan psikologis para pemohon.

Selain itu, DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) juga memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dari pemeriksaan psikologis tersebut dari pihak pemohon. Hasil pemeriksaan psikologis tersebut di upload di aplikasi MANAKAH dan diserahkan ke Pengadilan Agama Situbondo dan itu digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam penilaian permohonan Dispensasi Nikah dan tidak boleh disebarluaskan.

Kemudian pada Perjanjian tersebut pada point B tenaga Psikolog dan Konselor dalam memberikan pemeriksaan psikologis bagi pemohon dispensasi kawin. Bahwasannya indikator yang menjadi penilaian terhadap pemeriksaan calon pengantin yang mengajukan permohonan Dispensasi nikah maka dalam hal ini Bapak Drs. H. Muhammad Imam Darmiaji, M.Si. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

menjelaskan indikator yang akan dinilai untuk mengatahui kesiapan mental anak yaitu:

“Dalam menilai kesiapan mental anak yang diujikan setelah melalui tes awal dari DP3AP2KB dan tetap untuk melanjutkan proses pengajuan permohonan dispensasi nikah maka dilakukan tes psikologis dan hal yang ditanyakan untuk mengetahui kesiapan mental anak dan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam persidangan yaitu ada beberapa indikator pertama indikator umum, pada indikator tersebut untuk mengetahui pengelolaan emosi anak bagaimana, kemampuan sosial dan kemandirian anak hal ini yang terdapat pada bagian umum untuk mengetahui aspek umum dari pada anak tersebut. Kedua yaitu terkait pernikahan dan pengasuhan pada bagian ini ditanyakan terkait pemahaman serta peran dalam pernikahan, dan kemudian pemahaman finansial dan pemahaman pengasuhan. Pada bagian kedua ini lebih mengarah kepada unsur untuk mengetahui kedewasaan anak dalam membina rumah tangga kedepannya.”⁶⁷

Dari pernyataan Kepala Dinas DP3AP2KB kita dapat memahami bahwasannya indikator yang menjadi para psikolog untuk mengetahui kesiapan mental anak terdiri dari 2 indikator yaitu indikator umum untuk mengetahui kepribadian anak serta kedewasaannya. Dan kemudian indikator kedua untuk mengetahui pemahaman seorang anak mengenai perkawinan dan pengasuhan dalam rumah tangga.

3. Pihak Ketiga berkewajiban untuk:

- a. memfasilitasi terselenggaranya pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi Calon Pengantin Laki-laki dan Perempuan;
- b. menyediakan tenaga Kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi Calon Pengantin Laki-laki dan Perempuan;
- c. merahasiakan hal-hal yang disampaikan oleh Calon Pengantin laki-laki

⁶⁷ Muhammad Imam Darmiaji, Wawancara,(situbondo, 22 oktober 2025)

dan perempuan, dan menyusun surat rekomendasi yang akan diserahkan pemohon kepada Pihak Ketujuh:

- d. dalam pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan dikenakan biaya sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan pemberian surat rekomendasi tidak dipungut biaya (gratis);
- e. menunjuk Puskesmas yang akan melakukan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi Calon Pengantin Laki-laki dan Perempuan:

Berdasarkan Perjanjian Kerja sama yang telah dilakukan maka Pihak Ketiga yaitu Dinas Kesehatan memiliki Hak dan Kewajiban untuk memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang mengajukan permohonan Dispensasi Nikah. Dalam Hal ini dipertegas dengan pendapat Ibuk Ririk Juwariyah A.Md. Keb bahwasannya

“peran dari Dinas Kesehatan dalam Kerja sama yang dilakukan untuk menurunkan Permohonan Dispensasi Nikah memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan pada Calon Pengantin Wanita dan Calon Pengantin Laki-laki di Puskesmas di Kabupaten Situbondo”⁶⁸

Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan memiliki kewajiban untuk mengarahkan puskesmas yang ada di Kabupaten Situbondo untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan kepada calon pengantin laki-laki maupun perempuan. Selain itu, Dinas Kesehatan juga berkewajiban untuk menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten dalam melaksanakan pemeriksaan tersebut, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara medis.

⁶⁸ Ririk Juwariyah, Wawancara,(Situbondo, 16 oktober 2025)

Lebih lanjut, Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, Dinas Kesehatan juga bertugas untuk menyusun surat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan calon pengantin, Surat rekomendasi tersebut kemudian diserahkan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Situbondo sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. Rekomendasi ini merupakan bentuk dan hasil pemeriksaan Kesehatan fisik dan reproduksi calon pengantin yang bertujuan untuk memastikan kesiapan biologis dan menghindari resiko kesehatan yang dapat ditimbulkan akibat perkawinan pada usia anak.

Adapun menurut penjelasan mengenai rekomendasi kesehatan yang disampaikan oleh Ibuk Ririk Juwariyah A.Md. Keb selaku pengelola layanan kesehatan Kabupaten Situbondo.

“Hasil pemeriksaan yg di berikan oleh Puskesmas berupa surat rekomendasi pemeriksaan kesehatan Catin dg menyebutkan ada 2 kesimpulan yaitu..

1. Tidak layak hamil
2. Hamil dengan risiko (ini untuk CPW yg saat pemeriksaan sudah hamil) kesimpulan tsb ditentukan oleh Dokter pemeriksa”⁶⁹

Berdasarkan Pernyataan dari Ibuk Juwariyah A.Md. Keb dapat kita pahami bahwasannya di surat rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh puskesmas yang berada di Kabupaten Situbondo terdapat penjelasan mengenai keterangan calon pengantin yang memberitahukan kondisi dalam keadaan hamil atau tidaknya bagi calon pengantin perempuan.

⁶⁹ Ririk Juwariyah, Wawancara, (Situbondo, 16 oktober 2025)

Dan terkait mengenai pembayaran dari pemeriksaan kesehatan tersebut gratis dan tidak ada pembayaran ini di konfirmasi oleh Ibuk Juwariyah A.Md.

Keb menjelaskan

“Bawasannya pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh catin dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk sekarang Gratis dan tidak adanya pembayaran karena sekarang sudah adanya program CKG Cek kesehatan Gratis dan PKG Pemeriksaan Kesehatan gratis dan di Kabupaten Situbondo semuanya sudah UHC (Universal Health Coverage) yang merupakan adanya program penjaminan kesehatan untuk memastikan warga di Kabupaten Situbondo memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil dan terjangkau baik di tingkat kabupaten dan nasional.”⁷⁰

Dan kemudian Tambahan Hak dan Kewajiban dari Perjanjian Kerjasama yang dilakukan dalam proses permohonan Dispensasi Nikah terdapat 2 ayat yang berbunyi:

4. Pihak Kesatu berhak menerima hasil rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang direkomendasikan dari Pihak Kedua

5. Pihak Kedua dan Pihak Ketiga berhak untuk menerima data dari Pihak Kesatu terkait laporan hasil persidangan pemohon dispensasi kawin

Pada Perjanjian Kerjasama pada pasal 6 ayat 4 dan 5 menjelaskan bagaimana tata cara penyerahan surat Rekomendasi tersebut diberikan, pada pasal 4 menjelaskan detail bahwasannya pihak Pengadilan Agama Situbondo

⁷⁰ Ririk Juwariyah, Wawancara, (Situbondo, 16 oktober 2025)

menerima hasil surat Rekomendasi Psikologis dari psikolog/bidan profesional melalui Lembaga DP3AP2KB tersebut. Kemudian pada ayat 5 menjelaskan mengenai pihak DP3AP2KB dan pihak Dinas Kesehatan berhak menerima hasil dari persidangan yang telah dilakukan tersebut.

4. Efektivitas dan Dampak Kerja Sama terhadap Penurunan Permohonan

Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Situbondo

Efektivitas Kerja sama antara DP3AP2KB Kabupaten Situbondo, Dinas Kesehatan dan pengadilan Agama tentunya Efektivitas tersebut dilihat dari indikator keberhasilan yang dilakukan dari proses mitigasi permohonan Dispensasi Nikah di Kabupaten Situbondo tersebut. Kerja sama ini yang dilakukan untuk menurunkan angka permohonan Dispensasi Nikah yang telah dirancang serta dilaksanakan dari tahun 2022 tentunya kita bisa melihat selama 3 tahun Kerja sama tersebut berlangsung. Dan terbukti bahwasannya Kerja sama yang dilakukan Memiliki keberhasilan yang diraih dan tercatat bahwa pada tahun 2022 Pengadilan Agama Situbondo yang mencatat angka permohonan Dispensasi Nikah yang dikabulkan mencapai 509 perkara dan kemudian diterapkan kerjasama antara DP3AP2KB serta dinas kesehatan pada tahun 2023 menjadi 426 perkara pada tahun september 2024 dan kemudian turun menjadi 227 perkara. Hal ini efek dari Kerja sama yang dilakukan memiliki efek positif dalam menurunkan dikabulkan permohonan Dispensasi Nikah dan hal ini juga berdampak kepada penurunan angka pernikahan dini di Kabupaten Situbondo.

Secara faktual, Keberhasilan kerja sama yang dilakukan untuk menurunkan permohonan Dispensasi Nikah di Kabupaten Situbondo dapat dilihat dari hasil pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing instansi tersebut.

Pertama evaluasi dari DP3AP2KB Kabupaten Situbondo sebagai instansi pelaksana bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana. Yang bertugas untuk menilai aspek psikologi anak dan kesiapan anak untuk melakukan perkawinan. Bapak Drs. H. Muhammad Imam Darmiaji, M.Si. Selaku kepala Dinas DP3AP2KB berpendapat mengenai efektivitas dari kerjasama yang dilakukan dalam menurunkan permohonan dispensasi yang dikabulkan di Pengadilan Agama Situbondo sebagai berikut:

“Selama kerjasama ini terjalin kerjasama ini bermanfaat dan saya melihat tingkat dikabulkan permohonan Dispensasi Nikah di pengadilan Agama Situbondo menurun yang dikabulkan setiap tahunnya karena keputusan terakhir pada proses dispensasi nikah yaitu terletak pada hakim. Dan pengadilan agama tersebut pernah dapat penghargaan dalam menurunkan angka permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan karna keberhasilan yang dilakukan dan pernah diwawancara pihak australia bagaimana cara yang dilakukan untuk menurunkan perkawinan dini yang menurun 50%. Dan menurut saya sebagai kepala DP3AP2KB ini suatu hal yang baik dikarenakan jika turun angka pernikahan dini maka angka stunting di kabupaten situbondo juga ikut turun tentunya proses ini yang dilakukan supaya anak di indonesia juga berdampak baik pada kesehatan mereka yang tumbuh dengan baik. dan selama ini kerjasama ini terjalin dengan sangat baik saja dan insyaallah akan berjalan lanjut”.⁷¹

Dari Pernyataan Kepala Dinas Kepala DP3AP2KB Bapak Drs. H. Muhammad Imam Darmiaji, M.Si kita dapat memahami bahwasannya kerja sama yang dilakukan tersebut berhasil pada penurunan dikabulkan Permohonan

⁷¹ Muhammad Imam Darmiaji, Wawancara, (situbondo, 22 oktober 2025)

Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Situbondo dan hal ini menunjukkan hasil Psikologi yang dilakukan oleh DP3AP2KB digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan tersebut. Selain itu angka penurunan Dispensasi nikah juga juga berdampak kepada penurunan angka stunting yang ada di Kabupaten Situbondo.

Kemudian Dinas Kesehatan menilai Efektivitas Kerjasama yang dilakukan tersebut berdampak pada penurunan Dispensasi Nikah maka Ibuk Ririk Juwariyah A.Md. Keb berpendapat bahwasannya:

“Kami penurunan itu dilihat dengan melihat peningkatan capaian Catin yg terdaftar di KUA dan rumah ibadah lain (Catin usia > 19 th) Pemeriksaan Kesehatan ini sangat efektif..di lihat dari penurunan angka yg mendaftar di Pengadilan Agama. jadi dengan adanya Pemeriksaan Kesehatan tersebut angka dispensasi nikah jadi turun..

“Karena tidak dikabulkan sehingga mereka akhirnya menunggu umur 19 tahun untuk menikah, perihal pemeriksaan kesehatan untuk dispensasi nikah dan Catin yg usia normal itu beda untuk yg Catin.. masyarakat sudah pada menyadari pentingnya pemeriksaan kesehatan Catin jadi sudah tidak dipaksa lagi”⁷²

Dari pernyataan tersebut dapat kita pahami bahwasannya dari Dinas Kesehatan menilai adanya penurunan Dispensasi Nikah dilihat semakin sedikitnya permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama yang menjadi salah satu faktor pendukungnya adalah pertimbangan aspek dari kesehatan anak serta dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan pada usia dini. Melalui mekanisme pemeriksaan kesehatan terhadap pemohon dispensasi nikah puskesmas tidak hanya menilai kondisi fisik dan kesehatan reproduksi calon pengantin, tetapi juga memberikan edukasi dan arahan kepada orang tua dan calon pengantin

⁷² Ririk Juwariyah, Wawancara, (Situbondo, 16 oktober 2025)

mengenai resiko kesehatan dan konsekuensi jangka panjang dari perkawinan usia anak. Jadi dalam praktiknya dengan adanya pemeriksaan kesehatan terhadap pemohon Dispensasi Nikah terdapat calon penganti yang setelah mendapatkan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut memutuskan untuk tidak melanjutkan dan menunggu sampai umur 19 tahun. Ini juga dampak dari sosialisasi dan arahan yang diberikan pihak puskesmas yang diberikan kepada orang tua catin ketika dilakukan Pemeriksaan Kesehatan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan kesehatan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak dinas kesehatan tersebut memiliki kontribusi dalam mengubah cara pandang orang tua dan calon pengantin terhadap perkawinan dini serta menjadikan salah satu faktor penting yang mendorong penurunan angka permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan di Pengadilan Agama Situbondo.

Terakhir dari segi Pengadilan Agama menilai efektifitas kerjasama dalam menurunkan permohonan Dispensasi Nikah bahwasannya kerjasama yang dilakukan berguna untuk pencegahan terhadap pernikahan anak yang dibawah umur dan terjadinya kerjasama membuat seorang hakim mempermudah dalam mempertimbangkan putusan ini sesuai pendapat Hakim Bapak Moch Bahrul Ulum S.H.I

“Kerjasama ini yang dilakukan sangat membantu saya sebagai hakim dalam memutuskan sebuah permohonan Dispensaasi Nikah. Dan selain itu ini melakukan penurunan permohonan yang dikabulkan. Karna Hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut lebih ketat karna dibantu dengan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologis tersebut.”⁷³

⁷³ Moh Bahrul Ulum, wawancara (Situbondo, 22 Oktober 2025)

Dari pendapat Hakim tersebut dapat kita pahami bahwasannya hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologis membantu mereka dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang lebih selektif dan ditujukan kepada orang yang layak. Berikut bentuk data dari penurunan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Situbondo dari tahun bermulanya proses kerjasama dilakukan sampai sekarang.

Tabel 4.4
Data Penurunan Dispensasi Nikah

NO	Tahun	Jumlah Perkara Dispensasi Nikah
1.	2022	509 Perkara
2	2023	426 Perkara
3.	2024	229 Perkara
4.	2025 November	125 Perkara

Data Tabel diatas yang peneliti buat dapat kita analisis bahwasannya perkara Dispensasi Nikah pada tabel diatas dapat dilihat bahwasannya adanya penurunan signifikan terhadap data permohonan Dispensasi Nikah yang dikabulkan setiap tahunnya setelah adanya kerjasama. Ini menunjukkan efektivitas serta dampak positif dalam upaya pengendalian dan penurunan angka perkawinan usia dini di wilayah Kabupaten Situbondo. Pada tahun 2022 jumlah perkara dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Situbondo mencapai 509 perkara. Pada tahun tersebut, perjanjian kerjasama antara

Pengadilan Agama Situbondo, DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana), serta dinas Kesehatan baru dirancang dan diimplementasikan. dan pada tahun 2023 turun menjadi 426 perkara ini menunjukkan pengaruh awal dari pelaksanaan kerjasama kemudian setelah itu pada tahun 2024 perkara pengajuan permohonan Dispensasi Nikah memiliki penurunan 50% yang hal ini mengalami penurunan yang sangat drastis menjadi 229 perkara. Dan pada oktober 2025 tercatat 125 jumlah pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Situbondo. Dari data tersebut menunjukkan mengalami penurunan yang konsisten pada setiap tahunnya sekaligus menjadi indikator bahwasannya kerja sama tersebut berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.⁷⁴

C. Upaya DP3AP2KB Dan Dinas Terkait Dalam Memitigasi Meningkatnya Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif Sadd Dzariah

Fenomena meningkatnya permohonan Dispensasi Nikah di Kabupaten Situbondo mencerminkan tantangan sosial yang kompleks dan multidimensi. Meskipun regulasi nasional telah menetapkan batas usia minimal pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan berbagai alasan, seperti faktor ekonomi, pendidikan, hingga budaya lokal. Dalam situasi ini, upaya mitigasi melalui kerja

⁷⁴ Laporan keadaan perkara *Mahkamah Agung Republik Indonesia pengadilan agama situbondo* Diakses 4 November 2025 <https://pa-situbondo.go.id/transparasi-keterbukaan-informasi/informasi-perkara/laporan-keadaan-perkara>

sama lintas lembaga antara DP3AP2KB, Dinas Kesehatan, dan Pengadilan Agama Situbondo menjadi langkah konkret untuk menekan laju pernikahan anak.

Dari perspektif hukum Islam, upaya mitigasi ini dapat dianalisis menggunakan prinsip *Sadd Dzariah* (سد الذريعة), yaitu prinsip pencegahan terhadap kemudaran dengan menutup jalan yang mengarah ke hal-hal yang dapat menimbulkan mafsadah atau kerusakan. Prinsip ini sejalan dengan paradigma *maqāṣid al-syārī‘ah*, di mana tujuan utama syariat adalah menciptakan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan (*dar’ al-mafāsid*). Oleh karena itu, penerapan prinsip *Sadd Dzariah* menjadi fondasi moral dan normatif bagi kebijakan pencegahan dispensasi nikah di Kabupaten Situbondo.

Jika dilihat dari segi tingkat kerusakan yang di timbulkan, Abu Isyhak al-Syaitibi membagi kepada *Adzariah* kepada empat jenis:

- a. *Dzari‘ah* yang membawa kerusakan secara pasti, umpamanya menggali lubang ditanah sendiri dekat pintu rumah di pintu gelap, dan setiap orang yang keluar dari rumah itu pasti akan terjatuh.
- b. *Dzari‘ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti jika *dzari‘ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. Seperti menjual anggur kepada pengolah minuman keras, karena menurut kebiasaanya pabrik itu akan mengolah minuman haram.
- c. *Dzari‘ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakanya. Hal ini karena jika *dzarī‘ah* itu tidak dihindarkan seringkali mengakibatkan perbuatan terlarang. Seperti Jual Beli Kredit itu tidak selalu

membawa kepada Riba tapi dalam praktiknya sering membawa kepada Riba.

- d. *Dzari'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan belum tentu membawa kerusakan. Seperti menggali lubang dikebun sendiri yang jarang dilalui orang. Karena menurut kebiasaanya tidak pernah dilalui orang lain, tapi tidak menutup kemungkinan akan dilalui.⁷⁵

Maka dalam hal ini jika di lihat dari tingkat kerusakan yang akan ditimbulkan dari Permohonan Dispensasi Nikah yang diberikan kepada orang yang tidak patut dan tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan, maka sejalan dengan point C Adzariah yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan, hal tersebut jika perbuatan tersebut tidak dihindari atau dicegah maka besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan yang berujung pada tindakan yang dilarang secara syar'i maupun hukum positif.

Maksud dari mengakibatkan perbuatan terlarang ialah ketika seseorang yang tidak patut dan tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan permohonan Dispensasi Nikah tersebut, Meskipun hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan dan memutuskan dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut, apabila permohonan tersebut tetap dikabulkan tanpa memerhatikan aspek kelayakan maka akan muncul berbagai aspek dampak negatif dari perkawinan anak yang dikabulkan. Dampak yang akan ditimbulkan dengan perkawinan yang dilakukan oleh anak tersebut baik dari Aspek psikologis

⁷⁵ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, 454

sosiolegis maupun kesehatan dimana anak yang belum memiliki kesiapan mental dan emosional untuk membangun rumah tangga, sehingga berpotensi mengakibatkan masalah sosial yang akan ditimbulkan, gangguan kesehatan reproduksi, serta ketidakstabilan kehidupan rumah tangga di kemudian hari.

1. Implementasi prinsip *Saad Dzariah* dalam Kebijakan Kerjasama yang dilakukan dalam menurunkan Permohonan Dispensasi Nikah

1) Penerapan *Sadd Dzariah* yang dilakukan oleh DP3AP2KB

Sebagai lembaga pelaksana kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk, DP3AP2KB Kabupaten Situbondo berperan penting dalam mengimplementasikan prinsip *Sadd Dzariah* melalui pendekatan sosial dan psikologis. DP3AP2KB tidak hanya berfungsi administratif, tetapi menjadi garda terdepan dalam menutup peluang kemudaratan akibat perkawinan anak melalui asesmen kesiapan calon pengantin usia dini.

Sebagai lembaga pelaksana kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, DP3AP2KB Kabupaten Situbondo berperan penting dalam mengimplementasikan prinsip *Sadd Dzariah* melalui pendekatan sosial dan psikologis. DP3AP2KB tidak hanya berfungsi administratif, tetapi menjadi garda terdepan dalam menutup peluang kemudaratan akibat perkawinan anak melalui asesmen kesiapan calon pengantin usia dini. Berdasarkan perndapat Bapak Drs. H. Muhammad Imam Darmiaji, M.Si. selaku Kepala Dinas DP3AP2KB

“Terkait *Sadd dzariah* tersebut kami menghalangi jalan kemudhratan

tersebut dengan menerapkan kebijakan yang kami lakukan pertama kali yaitu dengan adanya sosialisasi terhadap masyarakat bahwasannya pernikahan yang dilakukan dibawah umur tersebut memiliki resiko dan bahaya yang tinggi dengan melakukan edukasi tersebut. Akan tetapi kami tidak boleh memaksa itu kembali kepada keputusan orang tua yang akan menikahkan anaknya tersebut. Sebenarnya usia ideal untuk anak menikah menurut BKKBN usia anak yang bagus untuk melakukan perkawinan yaitu di usia 21 tahun bagi perempuan dan laki-laki menikah pada usia 25 tahun, karena menurut penelitian yang dilakukan alat reproduksi perempuan normal untuk hamil di usia 21 tahun, ada yang hamil di usia 19 tahun tapi normal yaitu ada tapi sedikit kemungkinan untuk berhasil dikarenakan alat reproduksinya belum berfungsi secara sempurna. Dan secara mentalnya juga siap untuk menjadi ibu pada usia tersebut. Dan pria disarankan 25 tahun karena pada usia tersebut anak laki-laki sudah matang dari segi finansial dan pendidikan karena sudah diselesaikan dengan baik dan kemungkinan keluarga tersebut akan lebih sakinah dan kecil kemungkinan untuk terjadinya perceraian. Maka dari sana DP3AP2KB dalam mencegah kemudharatan yang dihambat oleh lembaga tersebut”⁷⁶

Berdasarkan Pendapat Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Situbondo dapat kita pahami penerapan sada dzariah mencegah kemudharatan yang akan muncul walaupun sesuatu tersebut diperbolehkan itu dilakukan. Penerapan pencegahan yang dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi akan bahayanya pernikahan dini dari segi Kesehatan, Psikologis maupun sosial. Dari segi kesehatan wanita alat reproduksi berfungsi normalnya dan siap untuk hamil yaitu pada usia 21 tahun. Karena pada usia tersebut alat reproduksi wanita telah berfungsi secara optimal dan lebih siap untuk menjalani kehamilan serta tanggung jawab sebagai seorang ibu.

Kemudian kepala Dinas DP3AP2KB berpendapat bahwasannya umur ideal bagi laki-laki untuk menikah yaitu diusia 25 tahun karena pada usia

⁷⁶ Muhammad Imam Darmiaji, Wawancara, (situbondo, 22 oktober 2025)

tersebut anak laki-laki sudah siap dalam pendidikan, ekonomi dan emosional yang menjadi bekal penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah. Penerapan sadd dzariah yang dilakukan oleh DP3AP2KB tersebut bertujuan untuk menghindari dampak negatif yang akan datang dikemudian harinya seperti kemiskinan, stunting terhadap anak dan perceraian.

Dan kerjasama DP3AP2KB menilai bahwa kebijakan dan kolaborasi mereka telah mencegah kemudharatan bagi anak dan remaja sesuai dengan pendapat Bapak Drs. H. Muhammad Imam Darmiaji, M.Si. selaku kepala Dinas DP3AP2KB yaitu:

“Merasa bersyukur perkawinan anak ini jarang terjadi dan anak tersebut anak tersebut bisa merasakan masa mudanya sebagai anak yang harus belajar dan tidak ditanggung beban yang terlalu berat, dan akibat yang dimunculkan pernikahan anak maka akan berakibat kepada sekolah dan otomatis pernikahan itu terhenti karna mereka harus menjadi istri yang harus melayani istrinya”⁷⁷

2) Penerapan *Sadd Dzariah* yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo

Dimensi kesehatan juga memainkan peranan penting dalam penerapan prinsip *Sadd Dzariah*. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, lembaga tersebut memandang bahwa prinsip ini sangat relevan dalam konteks pencegahan risiko medis akibat pernikahan usia dini dan sudah menerapkan kaidah *Sadd Dzariah* dalam proses yang dilakukan. Ibuk Ririk Juwariyah A.Md. Keb sebagai koordinator

⁷⁷ Muhammad Imam Darmiaji, Wawancara, (situbondo, 22 oktober 2025)

yang mengurus Kesehatan menyampaikan:

Iya..Dinas Kesehatan sudah melakukan pencegahan pada kemudharatan karena hasil rekomendasi dari Puskesmas untuk Catin itu dipakai oleh PA sebagai salah satu syarat mengajukan dispensasi nikah.. meskipun dulu belum ada PKS(Pemeriksaan Kesehatan) dari PA terkait dispensasi nikah..Dinas Kesehatan memiliki program² untuk kesehatan Remaja. Catin..PUS (Pasangan Usia Subur) dll yg semuanya itu bertujuan menurunkan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi) serta Stunting..⁷⁸

Dari pernyataan tersebut dapat kita pahami bahwasannya penerapan sada dzariah atau pencegahan yang dilakukan dalam proses Dispensasi Nikah dilihat dari proses pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan karena disana dapat mengetahui kesiapan anak atau belumnya dalam menjalankan rumah tangga. Dan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut digunakan untuk pertimbangan hakim dalam memutuskan dikabulkan atau tidaknya permohonan dispensasi nikah tersebut.

Selain itu cara yang dilakukan oleh dinas Kesehatan dalam pencegahan yang dilakukan berupa Ibuk Ririk Juwariyah A.Md. menjelaskan hal atau program yang dilakukan yaitu: dengan cara..

- sosialisasi / penyuluhan pd remaja dan orang tua
- pendampingan pd remaja risiko tinggi
- kunjungan rumah pd keluarga dg resiko tinggi⁷⁹

Seluruh langkah dan kebijakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menekan angka kematian ibu dan anak serta mencegah terjadinya stunting, sehingga kualitas kesehatan masyarakat dan kesejahteraan

⁷⁸ Ririk Juwariyah, Wawancara, (Situbondo, 16 oktober 2025)

⁷⁹ Ririk Juwariyah, Wawancara, (Situbondo, 16 oktober 2025)

keluarga dapat meningkat secara berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan prinsip *Sadd Dzari‘ah* dalam konteks pencegahan pernikahan dini merupakan wujud nyata dari sinergi antara nilai-nilai hukum Islam dan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak serta peningkatan kualitas keluarga di Kabupaten Situbondo.

3) Penerapan *Sadd Dzariah* yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten situbondo

Sebagai lembaga yudikatif, Pengadilan Agama Situbondo memainkan peran krusial dalam mengintegrasikan prinsip *Sadd Dzariah* dalam praktik peradilan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama, diketahui bahwa para hakim kini lebih berhati-hati dalam memutus perkara dispensasi nikah dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan anak dan prinsip pencegahan kemudaratan. Bapak Moch Bahrul Ulum S.H.I sebagai Hakim di Pengadilan Agama Situbondo tersebut menjelaskan:

Dalam memutuskan Perkara Dispensasi Nikah, Para hakim berusaha menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan dan kemaslahatan anak. Beliau mengatakan kepastian hukum dan keadilan tidak bisa berdampingan pasti salah satu lebih dikedepankan demi mencapai kemaslahatan terhadap anak. Dan lebih diutamakan terhadap keadilan terhadap anak demi mencapai kemaslahatan yang terbaik untuk anak tersebut.⁸⁰

Dan kemudian Bapak Rusydiansyah S.Ag sebagai Hakim dan juga Wakil Ketua dari Pengadilan Agama Situbondo menjelaskan terkait pertimbangan Dispensasi Nikah yang dilakukan tersebut sebagai berikut:

⁸⁰ Moh Bahrul Ulum, wawancara, (Situbondo, 22 Oktober 2025)

“Sebagai hakim mempertimbangkan tersebut dilihat ketika dalam persidangan dengan data dan fakta yang terjadi didalam persidangan serta keterangan saksi terhadap apa yang diungkapkan. Dan kemudian dari hasil tes psikologis dan kesehatan membantu petunjuk bagi hakim dalam mempertimbangkan dispensasi nikah tersebut. Kemudian penerapan saddr Dzariah yang diterapkan oleh hakim maka keputusan tersebut harus mencari keuntungan yang lebih baik terhadap anak dan kemudian terhadap putusan tersebut jika mengandung kepada mudharat maka pilih mudharat yang paling sedikit dan ketika sama-sama mengandung kebaikan maka cari kebaikan yang lebih banyak buat si anak.”⁸¹

Dari pernyataan para hakim tersebut bahwasannya dapat dipahami bahwasannya pertimbangan yang dibuat oleh hakim dalam keputusan Permohonan Dispensasi Nikah diutamakan kepada kepentingan yang terbaik terhadap anak kedepannya, dan memilih kemudharatan yang lebih sedikit terhadap anak tersebut. Lebih Lanjut Hakim tersebut menambahkan bahwa prinsip *Sadd Dzariah* menjadi pedoman moral dalam setiap putusan

“Menghadirkan maslahat dan menghilangkan mudharat itu lebih diutamakan dari pada manfaat, pada saat tertentu dalam mengabulkan dispensasi nikah dia mempunyai kematangan psikologi mental akan tetapi dari segi umur saja yang belum cukup, maka ketika kami dalam memutuskan dalam permohonan Dispensasi Nikah para hakim melihat dari segi kemudharatan yang paling sedikit ketika ketika dihadapkan terhadap 2 pilihan dengan sama-sama mengandung mudharat maka Hakim akan memilih keputusan Kemudharatan yang kecil yang tujuan juga mengandung Kemaslahatan yang terbaik untuk anak kedepannya.”⁸²

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama telah menginternalisasikan prinsip *Sadd Dzariah* dalam konteks hukum positif. Prinsip ini diterapkan dengan cara memperketat proses

⁸¹ Rusydiansyah, wawancara, (Situbondo, 22 Oktober 2025)

⁸² Moh Bahrul Ulum, wawancara, (Situbondo, 22 Oktober 2025)

pembuktian dan verifikasi terhadap permohonan dispensasi. Hakim tidak lagi semata-mata berpegang pada alasan formil, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, psikologis, dan medis calon pengantin. Dengan demikian, Pengadilan Agama Situbondo berperan sebagai pelindung kemaslahatan anak dan masyarakat melalui penegakan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai preventif Islam.

Penjabaran diatas dapat dilihat bahwasannya Penerapan *Sadd Dzariah* yang telah dilakukan dalam upaya mitigasi meningkatnya permohonan Dispensasi Nikah di Kabupaten Situbondo mencerminkan integritas nilai nilai hukum islam dalam kebijakan sosial dan hukum positif. *Sadd Dzariah* berarti menutup jalan yang dapat membawa kepada kemudharatan sehingga prinsip yang dilakukan dalam mitigasi Permohonan Dispensasi Nikah di Kabupaten Situbondo berfungsi sebagai pencegahan agar perbuatan yang secara hukum itu mubah atau diperbolehkan tidak menjadi sarana timbulnya kerusakan sosial maka dalam hal ini dalam konteks pernikahan anak penerapan *Saad Dzariah* diarahkan untuk mencegah resiko-resiki muncul akibat ketidaksiapann fisik, psikologis dan sosial dari calon pengantin dibawah umur.

Prinsip ini dimplementasikan melalui kerjasama antara DP3AP2KB, Dinas kesehatan dan pengadilan Agama Situbondo. Pertama pada DP3AP2KB menerapkan *Sadd Dzariah* dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai akan bahaya yang akan terjadi ketika anaknya melakukan pernikahan dini. Dan kemudian adanya pemeriksaan psikologis terhadap anak bentuk pencegahan yang dilakukan menanamkan kesadaran bahwa pernikahan anak

dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang, seperti stunting, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidakstabilan rumah tangga. Kedua, Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo menerapkan prinsip *Sadd Dzariah* dari aspek medis dengan melakukan pemeriksaan kesehatan calon pengantin usia dini dan memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi. Langkah ini bertujuan menutup jalan terjadinya kemudaratan biologis, seperti risiko kematian ibu muda, gangguan reproduksi, dan lahirnya generasi yang kurang sehat. Ketiga, Pengadilan Agama Situbondo menerapkan *Sadd Dzariah* dalam praktik yudisial dengan memperketat pertimbangan dalam memutus permohonan dispensasi nikah. Hakim tidak hanya berpegang pada syarat formil, tetapi juga menilai aspek kemaslahatan anak berdasarkan rekomendasi DP3AP2KB dan Dinas Kesehatan. Dalam hal ini, hakim menerapkan asas memilih kemudaratan yang paling ringan yaitu mengutamakan keputusan yang paling sedikit menimbulkan mudarat dan paling besar mendatangkan kemaslahatan bagi anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya yang dilakukan Oleh DP3AP2KB Dan Dinas Terkait dalam mitigasi terhadap meningkatnya permohonan Dispensasi Nikah di kabupaten Situbondo berdampak kepada penurunan pernikahan di Kabupaten Situbondo. Hal ini bisa dilihat dalam angka dikabulkan permohonan Dispensasi Nikah pada November 2025 berimplikasi 125 Permohonan yang dikabulkan akibat kerjasama yang dilakukan. Dasar hukum terbentuknya kerjasama Pengadilan Agama Situbondo dengan Dinas DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) serta Dinas Kesehatan adalah berlandaskan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. PERMA tersebut terbentuk karena adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. serta juga melibatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan terhadap anak yang lebih mengutamakan hak anak terhadap pendidikan dan menjaga hak-hak sebagai anak. Kerja sama ketiga lembaga dinas tersebut dibentuk dengan maksud menindaklanjuti kenaikan perkara permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Situbondo yang pada tahun 2022 mencapai 509 perkara yang ada di Pengadilan Agama tersebut. Dampak dari dilakukan kerjasama tersebut adalah pada penurunan perkara dikabulkan permohonan Dispensasi

Nikah. Pada 2024 perkara pengajuan permohonan Dispensasi Nikah memiliki penurunan yang sangat drastis menjadi 229 perkara. Dan pada oktober 2025 tercatat 125 jumlah pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Situbondo. Data tersebut menunjukkan mengalami penurunan yang konsisten pada setiap tahunnya.

2. Upaya DP3AP2KB dan Dinas Terkait dalam mitigasi meningkatnya permohonan Dispensasi Nikah dalam melakukan penerapan *Sadd Dzariah* juga terlihat dalam sistem kerja sama antara DP3AP2KB, Dinas Kesehatan dan pengadilan Agama Situbondo yang secara kewajiban memiliki fungsi untuk menutup berbagai peluang terjadinya pernikahan anak yang tidak memenuhi syarat psikologis sesial maupun kesehatan. *Pertama*, DP3AP2KB Kabupaten Situbondo berperan penting dalam aspek sosial dan psikologis melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pemeriksaan kesiapan mental calon pengantin anak. Lembaga ini menjadi garda terdepan dalam upaya menutup jalan kemudaratan sosial dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang risiko perkawinan usia dini *Kedua*, Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo melaksanakan fungsi preventif dalam bidang kesehatan dengan melakukan pemeriksaan medis terhadap calon pengantin anak dan memberikan penyuluhan reproduksi. Langkah ini mencerminkan penerapan *Sadd Dzariah* dalam dimensi biologis, yakni mencegah terjadinya kemudaratan kesehatan seperti risiko kehamilan muda, stunting, serta tingginya angka kematian ibu dan bayi. *Ketiga*, Pengadilan Agama Situbondo menerapkan prinsip *Sadd Dzariah* dalam ranah yudisial dengan memperketat proses pemeriksaan permohonan

dispensasi nikah, berlandaskan pada rekomendasi dari DP3AP2KB dan Dinas Kesehatan. Hakim dalam praktiknya tidak hanya mempertimbangkan kepastian hukum formal, tetapi juga aspek kemaslahatan anak dan pencegahan terhadap dampak sosial yang lebih luas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka disarankan untuk kedepannya yang terlibat kedalam kerjasama dalam menurunkan angka Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Situbondo supaya terus memperkuat sinergi dalam kolaborasi yang telah dilakukan dan tetap konsisten terhadap pelaksannya yang berlandaskan kepada prinsip *Sadd Dzariah* serta PERMA Nomor 5 tahun 2019 dan Undang undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Maka dalam hal ini DP3AP2KB perlu memperluas jangkauan edukasi serta pembinaan mengenai bahaya pernikahan dini dilakukan dengan memperluas sosialisasi pada tingkat sekolah dan juga media online dan poster supaya upaya yang dilakukan dapat terjangkau seluruh masyarakat Situbondo. Dinas Kesehatan perlu memperluas layanan pemeriksaan kesehatan dan edukasi reproduksi remaja, Sedangkan Pengadilan Agama hendaknya tetep menjadikan kemaslahatan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap putusan yang diberikan. Selain itu pemerintah daerah dan masyarakat juga tetap menciptakan lingkungan sosial yang mendukung terhadap perlindungan anak dan menekan praktik pernikahan usia dini. Sehingga kerjasama ini tetap berkesinambungan antar lembaga yang akan mewujudkan sistem perlindungan terhadap anak yang sistematis dan komprehensif untuk menekan angka

permohonan Dispensasi Nikah di Kabupaten Situbondo.

Daftar Pustaka

Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahanya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

Peraturan Perundang undangan

Peraturan mahkamah agung republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubhana atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Buku

Anisa, Darania. Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi penjelasan Ecourt dan e-litigation, Indramayu: Adab, 2024.

Dinas Kesehatan Situbondo, *Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Dinas Kesehatan Kabupaten situbondo*, Situbondo: Dinas Kabupaten Situbondo 2023

Hermawan, Iwan. Ushul Fiqih metode kajian hukum islam (Cilombang: Hidayatul Quran, 2019.

Mutakin, Ali. firdaus, nurhadi, Ghufron dkk, *Pengantar teori-teori hukum islam (aplikasi konsektual di Indonesia)* Jakarta: publica Indonesia utama, 2022.

M.pudjihardjo, desi kurniawati, Nur Faizin muhith *Ushul Fiqih Ekonomi Syariah* Malang:UB Press 2021.

Mufid,Moh. *Ushul fiqih ekonomi dan keuangan kontemporer dari teori ke aplikasi* Jakarta: Prenamedia grup, 2018.

Nurcholis, Moch. *Usia Perkawinan di Indonesia landasan akademis dan korelasinya dengan maqashid perkawinan dalam hukum islam* jombang jawa timur: JAIBAFA, 2019.

Rosyadi, Imron. *Usul fiqih Hukum ekonomi syariah* Surakarta: muhammadiyah University press,2020.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.

Jurnal

Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan penerapannya

dalam undang-undang perkawinan di dunia islam” *AL-‘ADALAH* Vol. XII, No. 4, Desember 2015 <https://media.neliti.com/media/publications/56768-ID-batas-usia-perkawinan-menurut-fukaha-dan.pdf>

Arif Rizal. firtia “Dispensasi kawin dan pemenuhan hak anak: studi pengaruh terhadap hak-hak anak dalam konteks hukum dan sosial” *Indonesian journal of Islamic jurisprudence, economic and legal theory (ijjjel)* vol.1no4 2023 <https://shariajournal.com/index.php/IJJEL>

Fiddaroni, Saiddah. harun dkk, “Analisis Perubahan Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan Sebagai Respon Terhadap Problematika Pernikahan Anak Di Indonesia Analysis Of Changes To Law No. 16 Of 2019 Concerning Marriage Age Restrictions As A Response To The Problem Of Child Marriage In Indonesia Rewang Rencang : *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.6 (2025) Tema/Edisi : Hukum Keluarga (Bulan Keenam) <https://jhlg.rewangrencang.com/>

Fitriana, Dewi. sri pataya komaria “makalah saad al-dzariah” Universitas Hasyim Asyari <https://www.scribd.com/document/546725883/MAKALAH-Sadd-Adz-Dzari-Ah>

Hanifah, Abu. Raihan Nasa, Maulan Abdul hafiz Analisis Mazhab Syari ddan hanafi tentang batasan usia perkawinan Al Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab Vol.3 No.1 (2025) <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/25895/10771>

Herviani, Femilya. Erfaniah zuhriah, raden cecep lukman yasin, pertimbangan hakim dalam pemberian Dispensasi Nikah perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedmen di pengadilan agama malang Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Vol. 11, 1 (Juni, 2022) ISSN: 2303-2952, EISSN: 2622-8491, DOI: 10.19109/intelektualita.v11i1.10684 <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita>

Kamarudiana, ita sofia “Dispensasi nikah dalam perspektif hukum islam undang undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam” jurnal sosial& budaya syari Vol. 7 No. 1 (2020), pp.49-64, DOI: 10.15408/sjsbs.v7i1.14534 <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam>

Riyanny, Elpirida. syalis, nunung nurwati Analisis dampak pernikahan dini terhadap psikologis remaja *Jurnal Pekerjaan Sosial* ISSN: 2620-3367 Vol. 3 No: 1 Hal: 29 – 39 Juli 2020 <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/viewFile/28192/13684>

Pascha, Teddy, Rifky Aditia, Julia Ivanna, “Dampak Pernikahan dini ditinjau dari

sudut pandang sosial dan pendidikan *Education Achievement: Journal of Science and Research* Volume 4, Nomor 1, Maret 2023 Journal Homepage: <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jsr>

Pascha, Teddy, Rifky Aditia, Julia Ivanna, “Dampak Pernikahan dini ditinjau dari sudut pandang sosial dan pendidikan *Education Achievement: Journal of Science and Research* Volume 4, Nomor 1, Maret 2023 Journal Homepage: <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jsr>

Sarmin, Sukati. Risha Setyowati, “Dampak Kesehatan dan Sosial dari pernikahan usia dini pada perempuan di Negara berkembang: A Scoping Review” Jurnal Pendidikan Tambusai Halaman 10667-10681 Volume 7 Nomor 2 Tahun 2023 <https://doi.org/1031004/jptam,v7i2.8065>

Skripsi

Diah Zahwa Anggreini, *Pelaksanaan Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bangkinang Ditinjau Dari Hukum Islam* Skripsi (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024)

Muhammad Wafiq Ilfa, *Analisis Terhadap Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah Korelasinya Dengan Tingginya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Kudus tahun 2020)*, Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021)

Muhammad Abu Tolhah, “*Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*” Tahun 2021. (Skripsi Jakarta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021)

Nur Laela Kusna, *Analisis Efektifitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019* Studi pada pengadilan Agama Ponorogo Tesis (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023)

Puji Vianingsih *Pertimbangan Faktor-faktor Dikabulkannya Dispensasi Nikah DI PA Kota dan Kabupaten Malang Ditinjau Dari Perspektif Lawrence M. Friedmen*” Tahun 2023. (Skripsi malang Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)

Website

BPBD. Mitigasi adalah upaya mengurangi resiko, Berikut langkah-langkah dan contohnya
02 Agustus 2022 diakses 06 November 2025
<https://bpbd.bogorkab.go.id/berita/Seputar-OPD/mitigasi-adalah-upaya-mengurangi-risiko-berikut-langkah-langkah-dan-contohnya>

Buster Hyman Apa itu upaya *ARTIKBBI* .Com 14 juli 2017 diakses 10 Desember 2025 <https://artikbbi.com/upaya/>

Dinas Pemberdaya Perempuan, Perlindungan anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana diakses 5 oktober 2025 <https://web.situbondokab.go.id/halaman/perangkat-daerah>

Dinas kesehatan Kabupaten Situbondo Diakses 5 oktober 2025 https://www.google.com/search?kgmid=/g/1hm3dbshc&hl=id-ID&q=Dinas+Kesehatan+Kabupaten+Situbondo&shndl=30&shem=lcuae,ptotple,shrtSDL&source=sh/x/loc/osrp/m1/4&kgs=42a181cdaf062675&utm_source=lcuae,ptotple,shrtSDL,sh/x/loc/osrp/m1/4

Ectefania Icen mufrida, “RI peringkat 4 jumlah perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun” *Good Stats* 19 februari 2024 diakses 11 september 2025 <https://data.goodstats.id/statistic/ri-peringkat-4-jumlah-perempuan-yang-menikah-di-bawah-usia-18-tahun-JkHnB>

Mujianto, “4 kabupaten dengan angka pernikahan dini tertinggi di jawa timur apa penyebabnya” *palpres.com* 18 september 2024, diakses 1 agustus 2025 <https://palpres.disway.id/read/729907/4-kabupaten-dengan-angka-pernikahan-dini-tertinggi-di-jawa-timur-apa-penyebabnya/30>

Natali Felisitas Ancilla resty, “Angka pernikahan dini di Indonesia tertinggi nomor 4 di dunia, awas resiko kematian saat melahirkan” *okezone women* 17juni2025 diakses 11 september 2025 <https://women.okezone.com/read/2025/06/16/612/3147901/angka-pernikahan-dini-di-indonesia-tertinggi-nomor-4-di-dunia-awas-risiko-kematian-saat-melahirkan>

Pratama Wildan 24 ribu anak di jatim menikah dengan dispensasi *suara Surabaya net* minggu 21 april 2024,diakses 1 agustus 2025 <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/24-ribu-anak-di-jatim-menikah-dengan-dispensasi/>

Pengadilan Agama Situbondo *Mahkamah Agung Republik Indonesia pengadilan agama situbondo* 30 oktober 2024, diakses 6 agustus 2025 <https://www.pasitubondo.go.id/>

Pengertian Upaya Menurut para ahli *Guru Prajab* Diakses 10 desember 2025 <https://www.guruprajab.com/pengertian-upaya-menurut-para-ahli/>

Rizal Hadizan, “pengertian peran menurut para ahli, teori dan konsepnya panduan lengkap dan contoh nyata” *dari sosiologi untuk Indonesia* selasa 18 maret 2025 diakses 27 september 2025

<https://www.sosiologiku.com/2025/03/pengertian-peran-menurut-para-ahli.html>

Sheza aqila nadira Metode penelitian yuridis empiris mengulas fakta hukum dalam bahasa sederhana 3 november 2023, diakses 6 agustus 2025
<https://takterlihat.com/metode-penelitian-yuridis-empiris/>

Si Manis “Pengertian Kerjasama manfaat, tujuan, unsur Bentuk, Jenis dan contohnya 09 mai 2025 diakses 27 september 2025
<https://www.pelajaran.co.id/pengertian-kerjasama/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Draft Wawancara

A. Pertanyaan untuk Pengadilan Agama Situbondo versi pak waka

1. Bagaimana Pengadilan Agama Situbondo menerapkan PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam proses pemeriksaan permohonan dispensasi nikah?
2. Bagaimana prosedur kerja sama antara Pengadilan Agama, DP3AP2KB, dan Dinas Kesehatan dalam menilai permohonan dispensasi nikah?
3. Apa saja pertimbangan hakim sebelum mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah?
4. Bagaimana hasil asesmen psikologis dan kesehatan yang diberikan oleh DP3AP2KB dan Dinas Kesehatan berpengaruh terhadap putusan hakim?
5. Apakah terdapat perubahan signifikan dalam jumlah permohonan dispensasi nikah sejak diterapkannya kerja sama antar lembaga ini?
6. Bagaimana hakim menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan anak dalam perkara dispensasi nikah?
7. Bagaimana penerapan prinsip Sadd Dzariah dipahami oleh hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah yang dinilai berpotensi menimbulkan kemudharatan?
8. Apa bentuk inovasi atau kebijakan baru yang dilakukan Pengadilan Agama Situbondo untuk memperketat pemberian dispensasi nikah?
9. Apa tantangan terbesar yang dihadapi Pengadilan Agama dalam menjalankan kerja sama dengan DP3AP2KB dan Dinas Kesehatan?
10. Bagaimana Pengadilan Agama mengevaluasi efektivitas kerja sama lintas lembaga ini dalam menekan angka pernikahan dini di Situbondo?

B. Pertanyaan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo

1. Apa peran utama Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kerja sama dengan Pengadilan Agama dan DP3AP2KB terkait permohonan dispensasi nikah?
2. Bagaimana proses pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap calon pengantin usia dini yang mengajukan dispensasi nikah?
3. Faktor-faktor medis apa yang paling sering ditemukan sebagai risiko bagi calon pengantin di bawah umur?
4. Bagaimana hasil pemeriksaan kesehatan tersebut menjadi pertimbangan bagi Pengadilan Agama dalam memutus permohonan dispensasi nikah?
5. Apakah terdapat panduan atau protokol khusus dari Dinas Kesehatan dalam menilai kesiapan kesehatan reproduksi remaja yang akan menikah?
6. Bagaimana bentuk edukasi kesehatan reproduksi yang diberikan kepada masyarakat untuk menekan angka pernikahan dini?
7. Bagaimana Dinas Kesehatan menilai efektivitas kerja sama lintas lembaga dalam menekan permohonan dispensasi nikah di Situbondo?
8. Apakah terdapat kasus di mana hasil asesmen kesehatan menjadi alasan utama untuk menolak permohonan dispensasi nikah?
9. Bagaimana Dinas Kesehatan melihat relevansi prinsip Sadd Dzariah dalam konteks pencegahan kemudharatan kesehatan akibat pernikahan dini?
10. Apa rekomendasi dari Dinas Kesehatan untuk memperkuat sinergi dengan DP3AP2KB dan Pengadilan Agama agar upaya pencegahan dispensasi nikah semakin optimal?
11. Selama kerjasama ini berlangsung dinas kesehatan dengan DP3AP2KB serta pengadilan agama kesehatan,, apa kendala/hambatan yang dirasakan oleh dinas kesehatan dalam melakukan kerjasama tersebut.

C. Pertanyaan untuk DP3AP2KB Situbondo

1. Bagaimana peran utama DP3AP2KB dalam upaya mencegah dan memitigasi meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Situbondo?
2. Apa bentuk kebijakan atau program unggulan DP3AP2KB yang berfokus pada pencegahan pernikahan dini?
3. Bagaimana mekanisme kerja DP3AP2KB dalam melakukan asesmen psikologis terhadap calon pengantin yang masih di bawah umur?
4. Bagaimana bentuk kerja sama konkret antara DP3AP2KB dengan Pengadilan Agama dan Dinas Kesehatan dalam proses penanganan permohonan dispensasi nikah?
5. Bagaimana DP3AP2KB memanfaatkan data hasil asesmen untuk memberikan rekomendasi kepada Pengadilan Agama terkait permohonan dispensasi nikah?
6. Apakah DP3AP2KB memiliki indikator tertentu dalam menilai kesiapan mental dan sosial calon pengantin usia dini?
7. Bagaimana penerapan prinsip perlindungan anak diwujudkan dalam program mitigasi pernikahan dini oleh DP3AP2KB?
8. Sejauh mana penerapan prinsip Sadd Dzariah (menutup jalan menuju kemudharatan) menjadi dasar permbangan DP3AP2KB dalam membuat kebijakan pencegahan dispensasi nikah?
9. Bagaimana hasil evaluasi DP3AP2KB terhadap efektivitas kerja sama dengan Pengadilan Agama dalam menurunkan angka permohonan dispensasi nikah sejak 2022 hingga 2024?

2. Isi Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Situbondo dengan DP3AP2KB Serta Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
DENGAN



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SITUBONDO

DAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SITUBONDO
TENTANG

PEMENUHAN SYARAT BERUPA REKOMENDASI DARI PEJABAT YANG
BERWENANG DAN PENANGANAN PASCA PEMBERIAN DISPENSASI
KAWIN DI KABUPATEN SITUBONDO

Nomor : 826/KPA.W13-A19/HM.01.01/IV/2024

Nomor : 188/3312/431.307.3 / 2024

Nomor : .415.4 /1715 /431.302 / 2024

Pada hari Rabu tanggal Tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Situbondo, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Drs. ABDUL ROSYID, M.H

: Ketua Pengadilan Agama Situbondo, Berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 18 Plaosa, Patokan, Kec. Situbondo berdasarkan Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 248/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Situbondo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;


II. Drs. H. MUHAMMAD IMAM DARMAJI, M.Si. : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berkedudukan di Jalan Mawar No. 25

III. dr. H.SANDY HENDRAYONO, M.Kes.

Situbondo, berdasarkan Pemerintah kabupaten Situbondo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 821.2/955/431.404/2022 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Fungsional Pamong Belajar di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo berkedudukan di Jalan PB. Sudirman No. 1d, Karangasem, Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo. Berdasarkan pemerintah kabupaten Situbondo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Keputusan Bupati Situbondo Nomor 821.2/004/431.404/2023 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**;

Yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK, PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- 
- (1) Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo melalui bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang memberikan sosialisasi dan peningkatan pengetahuan Berbasis Hak Anak" yaitu meningkatkan kemampuan keluarga, meningkatkan kapasitas orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekanan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksplorasi, perlakuan salah dan penelantaran;
 - (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disebut UPTD PPA adalah lembaga layanan yang memberikan Pemberian layanan pengaduan tentang permasalahan perempuan dan anak. Pemberian layanan pendampingan hukum. Pemberian layanan pendampingan psikologis;
 - (3) Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - (4) Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;
 - (5) Perkara adalah masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian;
 - (6) Perkara Dispensasi Kawin adalah perkara permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Agama Situbondo yang diajukan oleh orang tua anak atau walinya untuk mendapatkan dispensasi atau diizinkan untuk menikah di bawah umur.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dalam rangka optimalisasi pelayanan serta menjalin sinergitas **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam **PEMENUHAN SYARAT BERUPA REKOMENDASI DARI PEJABAT YANG BERWENANG DAN PENANGANAN PASCA PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DI KABUPATEN SITUBONDO**, yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1**KETENTUAN UMUM**

- (1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;
- (2) Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- (3) Pemohon adalah orang tua kandung, saudara kandung, wali dan atau yang berkepentingan langsung;
- (4) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada poin (2), orang tua pihak laki-laki dan/atau orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- (5) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka (4) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;
- (6) Rekomendasi dari pejabat yang berwenang adalah surat rekomendasi tertulis dari Pejabat yang berwenang berupa surat keterangan kesehatan fisik dan mental yang diberikan kepada Pemohon dalam proses perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon untuk alasan tertentu;

Pasal 2**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam Kerja Sama Pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak melalui penerbitan rekomendasi sebagai persyaratan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Situbondo serta upaya penanganan yang dilakukan pasca terjadinya dispensasi kawin;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. meminimalisir terjadinya perkawinan anak untuk kepentingan terbaik bagi anak;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang dampak psikologis, ekonomi, dan sosial bagi yang melaksanakan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Situbondo;
 - c. memberikan bimbingan kepada orang tua dan anak, melakukan pemeriksaan psikologis kepada calon pengantin laki-laki dan Perempuan yang mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menurunkan tingginya angka perkawinan anak;

- d. menciptakan sistem yang dapat menyederhanakan prosedur dalam implementasi kerja sama tersebut baik dalam bentuk offline maupun online sebagai bentuk menguatkan sinergitas antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo dengan Pengadilan Agama Situbondo;

Pasal 3

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemohon dan calon pengantin laki-laki dan Perempuan dispensasi kawin yang ada di Kabupaten Situbondo.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

- (1) Dukungan dan fasilitasi terselenggaranya layanan pemeriksaan psikologis bagi pemohon dan calon pengantin laki-laki dan Perempuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Situbondo, terkait pemahaman orang tua dan anak termasuk di dalamnya memberikan gambaran realistik mengenai kehidupan pernikahan dan berkeluarga;
- (2) Pemeriksaan psikologis dilakukan oleh Tenaga Psikolog dan Konselor;
- (3) Data, informasi, dan rekomendasi yang diberikan PARA PIHAK masuk dalam daftar informasi bersifat rahasia;
- (4) Tenaga Kesehatan pada puskesmas/fasilitas kesehatan Pemeriksaan Kesehatan kepada Calon Pengantin laki-laki dan Perempuan meliputi pemeriksaan Fisik dan Pemeriksaan Laboratorium dan Konseling kepada Calon Pengantin laki-laki dan Perempuan terkait Kesehatan Reproduksi;
- (5) Data, informasi dan rekomendasi yang diberikan PARA PIHAK masuk dalam daftar informasi bersifat rahasia;

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Calon pengantin laki-laki dan Perempuan yang akan mengajukan dispensasi kawin datang ke **PIHAK KESATU** dan diarahkan untuk melakukan Pemeriksaan Kesehatan kepada **PIHAK KETIGA** dilanjutkan pemeriksaan psikologis kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** akan meminta calon pengantin laki-laki dan Perempuan untuk melengkapi berkas persyaratan yang telah ditentukan untuk kemudian dilakukan pemeriksaan psikologis;

- (3) **PIHAK KETIGA** akan melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan calon pengantin laki-laki dan Perempuan di Puskesmas;
- (4) **PARA PIHAK** pada setiap proses pelaksanaan terus memberikan edukasi kepada calon pengantin laki-laki dan perempuan serta orang tua calon pengantin untuk melakukan pendewasaan usia perkawinan guna mencegah terjadinya perkawinan di usia anak berupa keterangan telah mendapat edukasi kesehatan reproduksi;
- (5) Bawa rekomendasi dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada **PIHAK KESATU**;

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. memberikan arahan kepada pemohon dispensasi kawin agar melakukan pemeriksaan psikologis sebagai **PIHAK KEDUA** dan pemeriksaan kesehatan ke **PIHAK KETIGA**;
 - b. mempertimbangkan seluruh arahan secara teknis dan tertulis yang sudah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** melalui rekomendasi yang diberikan dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak;
 - c. menyampaikan laporan hasil persidangan pemohon dispensasi kawin apakah diberikan dispensasi kawin atau sebaliknya kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. memberikan data yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** terkait perlindungan perempuan dan anak baik untuk keperluan kerja sama maupun untuk kepentingan pelaporan, kajian dan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. memfasilitasi terselenggaranya pemeriksaan psikologis bagi pemohon dispensasi;
 - b. menyediakan tenaga Psikolog dan Konselor dalam memberikan pemeriksaan psikologis bagi pemohon dispensasi kawin;
 - c. merahasiakan hal-hal yang disampaikan oleh pemohon dispensasi kawin, dan menyusun surat rekomendasi hasil pemeriksaan psikologis yang akan diserahkan pemohon kepada **PIHAK KESATU**;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pendampingan atas pelaksanaan pemeriksaan psikologis bagi pemohon dispensasi kawin yang dilakukan oleh tenaga psikolog.

Pasal 8**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (4) **PIHAK** yang ingin memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada salah satu **PIHAK**, paling lama 6 (enam) bulan sebelumnya;

Pasal 9**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

Perjanjian ini dapat diakhiri dan/atau dinyatakan berakhir oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini;
- b. kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Perjanjian ini yang dibuat secara tertulis;
- c. adanya ketentuan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan dan/atau tidak mungkin dilanjutkan;

Pasal 10**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** mendapatkan kepastian hukum terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;

UPTD PPA, jika terindikasi adanya kasus pemaksaan perkawinan dan kekerasan pada anak;

(3) **PIHAK KETIGA** berkewajiban untuk:

- a. memfasilitasi terselenggaranya pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi Calon Pengantin Laki-laki dan Perempuan;
- b. menyediakan tenaga Kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi Calon Pengantin Laki-laki dan Perempuan;
- c. merahasiakan hal-hal yang disampaikan oleh Calon Pengantin laki-laki dan perempuan, dan menyusun surat rekomendasi yang akan diserahkan pemohon kepada **PIHAK KESATU**;
- d. dalam pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan dikenakan biaya sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan pemberian surat rekomendasi tidak dipungut biaya (gratis);
- e. menunjuk Puskesmas yang akan melakukan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi Calon Pengantin Laki-laki dan Perempuan;

(4) **PIHAK KESATU** berhak menerima hasil rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang direkomendasikan dari **PIHAK KEDUA**;

(5) **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** berhak untuk menerima data dari **PIHAK KESATU** terkait laporan hasil persidangan pemohon dispensasi kawin;

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dan/atau dimungkinkan timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Mendapatkan dukungan dari **PARA PIHAK** untuk menerbitkan rekomendasi Dispensasi Kawin;
- (3) Hal-hal lain yang perlu dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian hari dan dituangkan secara tertulis dalam suatu Perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini;


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 3 (Tiga) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.




PIHAK KEDUA



PIHAK KETIGA



3. dokumen formulir Rekomendasi Kesehatan



4. Dokumen Formulir Pemeriksaan Psikologis DP3AP2KB



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
Jalan Mawar No. 25, Patokan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 4590990, Faksimile –
Laman www.dp3ap2kb.situbondokab.go.id, Pos-el dp3ap2kb@situbondokab.go.id

LAPORAN PEMERIKSAAN PSIKOLOGIS
CALON PENGANTIN USIA DIBAWAH 19 TAHUN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Pekerjaan

Pendidikan Terakhir

No. SIP-PK

Dengan ini menerangkan bahwa telah melakukan serangkaian pemeriksaan psikologis melalui pelaksanaan penggeraan tes psikologi, observasi, dan wawancara klinis pada tanggal **02 Oktober 2025** dengan hasil sebagai berikut :

A. IDENTITAS

Nama	:	[REDACTED]
Jenis Kelamin	:	[REDACTED]
NIK	:	[REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir	:	[REDACTED]
Usia (per tanggal tes)	:	[REDACTED]
Pendidikan Terakhir	:	[REDACTED]
Pekerjaan	:	[REDACTED]
Alamat	:	[REDACTED]



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Mawar No. 25, Patokan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 4590990, Faksimile –

Telepon (0338) 4330330, Faksimile –
Laman www.dp3ap2kb.situbondokab.go.id , Pos-el dp3ap2kb@situbondokab.go.id

B. ASPEK PSIKOLOGIS

No.	Aspek	Psikogram					Keterangan
		K	C-	C	C+	B	
Aspek Psikologis – Umum							
1.	Kemampuan Kognitif		⊕				
2.	Motivasi		⊕				
3.	Pengelolaan Afeksi/Emosi		⊕				
4.	Kemampuan Sosial			⊕			
5.	Kemandirian Diri		⊕				
Aspek Psikologis – Terkait Pernikahan & Pengasuhan							
6.	Pemahaman Peran dalam Pernikahan		⊕				
7.	Pemahaman Finansial		⊕				
8.	Pemahaman Pengasuhan		⊕				



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBOND
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Mawar No. 25, Patokan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 4590990, Faksimile –
Laman www.dp3ap2kb.situbondokab.go.id, Pos-el dp3ap2kb@situbondokab.go.id

C. KESIMPULAN HASIL PSIKOLOGIS


Berdasarkan hasil asesmen psikologis yang telah dilakukan oleh tenaga profesional keshatan mental (Psikolog Klinis) kepada calon pengantin, maka dapat disimpulkan kelebihan dan kekurangan [REDACTED] adalah sebagai berikut :

[REDACTED]

Demikian laporan hasil pemeriksaan psikologis calon pengantin dibawah usia 19 tahun yang dapat kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan oleh Hakim dalam pemeriksaan perkara tersebut.

Situbondo, 02 Oktober 2025
Psikolog Klinis Pemeriksa

[REDACTED]



3. Dokumentasi





Wawancara dengan Pihak Pengadilan Agama Situbondo





Wawancara dengan Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten Situbondo



Wawancara Dengan Pihak Dinas Kesehatan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Wildan Pratama
NIM	220201110117
Tempat Tanggal Lahir	: Bawan, 22 Juni 2004
Fakultas / Jurusan	: Syariah / Hukum Keluarga Islam
Tahun Masuk	2022
Alamat Rumah	: Bawan Tuo Jorong Pasar Bawan Kab. Agam Kec. Ampek Nagari Kab. Agam Provinsi Sumatera Barat
No. Hp	085766429013
Email	229201110117@student.uin-malang.ac.id

Riwayat Pendidikan:

Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun Lulus
TK	TK ANAYAH	2009-2010
SD	MIN 2 AGAM	2010-2016
SMP	MtsS TI Bulaan Kamba	2016-2019
SMA	MAN 2 Padang Panjang	2019-2021
KULIAH	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2025